

**JUAL BELI ORGAN TUBUH DALAM PASAL 64
UU NO. 33 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN
MENURUT MAQAŞİD SYARİ'AH
JASSER AUDA**



Oleh:
Ahmad Sibawai
Nim::14913176

TESIS

Diajukan Kepada
PROGRAM PASCASARJANA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum

YOGYAKARTA

2018

**JUAL BELI ORGAN TUBUH DALAM PASAL 64 UU
NO. 33 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN
MENURUT MAQAŞİD SYARİ'AH
JASSER AUDA**



Oleh:
Ahmad Sibawai
Nim:14913176

Pembimbing:
Dr. Muhammad Roy Purwanto, M.A.

TESIS

Diajukan Kepada
PROGRAM PASCASARJANA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum

**YOGYAKARTA
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Sibawai

NIM : 14913176

Konsentrasi : Hukum Islam

Judul : **LARANGAN JUAL BELI ORGAN TUBUH
DALAM PASAL 64 UU KESEHATAN NO. 33
TAHUN 2009 MENURUT MAQASID SYARI'AH.
JASSER AUDA.**

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar kesarjanaan yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 12 Maret 2017

Yang Menyatakan,



Ahmad Sibawai



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PENGESAHAN

Nomor: 2033/PS-MSI/Peng./VIII/2018

TESIS berjudul : **JUAL BELI ORGAN TUBUH DALAM PASAL 64 UU NO. 33
TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN MENURUT
MAQASID SYARI'AH JASSER AUDA**

Ditulis oleh : Ahmad Sibawai

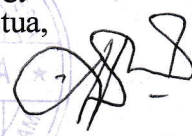
N. I. M. : 14913176

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.



Yogyakarta, 25 Agustus 2018
Ketua,


Dr. Junanah, MIS



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM (S2)
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp/Fax (0274) 523637 e-mail: msi@uii.ac.id

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Ahmad Sibawai
Tempat/tgl lahir : Bengkel, 12 April 1989
N. I. M. : 14913176
Konsentrasi : Hukum Islam
Judul Tesis : **JUAL BELI ORGAN TUBUH DALAM PASAL 64 UU NO.
33 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN MENURUT
MAQASID SYARI'AH JASSER AUDA**

Ketua : Dr. Yusdani, M.Ag

(.....)

Sekretaris : Dr. Anton Priyo Nugroho, SE., MM

(.....)

Pembimbing : Dr. M. Roy Purwanto, M.Ag

(.....)

Penguji : Dr. Sidik Tono, M.Hum

(.....)

Penguji : Dr. Tamyiz Mukharrom, MA.

(.....)

Diuji di Yogyakarta pada Sabtu, 18 Agustus 2018

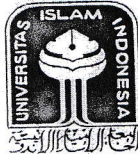
Pukul : 09.30 – 10.30 WIB.

Hasil : **Lulus**



Mengetahui
Direktur Program Pascasarjana
Magister Ilmu Agama Islam FIAI UII

Dr. Hujair AH Sanaky, MSI



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

NOTA DINAS

No. : 1801/PS-MIAI/ND/VIII/2018

TESIS berjudul : **LARANGAN JUAL BELI ORGAN TUBUH DALAM PASAL
64 UU KESEHATAN NO. 33 TAHUN 2009 MENURUT
MAQASID SYARIAH JASSER AUDA**

Ditulis oleh : Ahmad Sibawai

NIM : 14913176

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Pascasarjana, Magister Ilmu Agama Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 10 Agustus 2018

Ketua,



Dr. Hujair AH Sanaky, MSI.

PERSETUJUAN TESIS

Judul : LARANGAN JAL BELI ORGAN TUBUH DALAM PASAL 64
KESEHATAN NO. 33 TAHUN 2009 MENURUT MAQASID
SYARI'AH JASSER AUDA

Nama : Ahmad Sibawai

NIM : 14913176

Konsentrasi : Hukum Islam

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana Fakultas Ilmu
Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, ~~12 APRIL~~ 2018

Pembimbing,



Dr. Muhammad Roy Purwanto

PERSEMBAHAN

BUAT KEDUA ORANG TUA KU, GURU-GURUKU...., SAUDARA-SAUDARA TERBAIKKU...., TERIMAKASIH BANYAK, SEMOGA AMPUNAN & KASIH SAYANG ALLAH SWT SELALU MENYERTAI KITA HINGGA YAUMUL QIYAMAH Aamiin.

MOTTO

تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

...Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan Taqwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan... (Q.s. al-Maidah, 5:2).¹

¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Bandung : PT SYGMA EXAMEDIA ARKANLEEMA, 2010), hlm. 106.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Sesuai Dengan SKB Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan Dan
Kebudayaan RI No: 158/1987 dan 0543b/U/1987 Tertanggal 22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>B</i>	Be
ت	Tā'	<i>T</i>	Te
ث	Śā'	<i>Ś</i>	S (es titik atas)
ج	Jim	<i>J</i>	Je
ح	Hā'	<i>ḥ</i>	h (titik di bawah)
خ	Khā'	<i>Kh</i>	ka dan ha
د	Dal	<i>D</i>	De
ذ	Żal	<i>Ż</i>	z (titik di atas)
ر	Rā'	<i>R</i>	Er
ز	Zai	<i>Z</i>	Zet
س	Sīn	<i>S</i>	Es
ش	Syīn	<i>Sy</i>	es dan ye
ص	Şād	<i>Ş</i>	es titik di bawah
ض	Dād	<i>ḍ</i>	de titik di bawah
ط	Tā'	<i>ṭ</i>	te titik di bawah
ظ	Zā'	<i>ẓ</i>	zet titik di bawah

ع	'Ayn	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Yā	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena *asydīd* di tulis rangkap:

متعاقدين	Ditulis	<i>muta‘aqqidīn</i>
عدة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

III. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

- a. Biladimatikan, ditulish:

هبة	Ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki falaslinya).

- b. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis	<i>ni'matullāh</i>
زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul-fitri</i>

c. VokalPendek

َ	<i>faṭḥah</i>	Ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ُ	<i>ḍammah</i>	Ditulis	U

d. VokalPanjang

1.	<i>Faṭḥah + alif</i>	Ditulis	Ā
	جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2.	<i>Faṭḥah + ya' mati</i>	Ditulis	Ā
	يسعي	Ditulis	<i>yas'ā</i>
3.	<i>Kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	Ī
	مجيد	Ditulis	<i>Majīd</i>
4.	<i>ḍammah + wawu mati</i>	Ditulis	Ū
	فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

e. VokalRangkap

1.	<i>Faṭḥah + ya' mati</i>	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	<i>Faṭḥah + wawu mati</i>	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

f. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

انتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

g. Kata sandang Alif + Lām

a. Biladiikutihurufqamariyahditulis al-

القران	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Biladiikutihurufsyamsiyyah, samadenganhurufqamariyah.

الشمس	Ditulis	<i>al-syams</i>
السماء	Ditulis	<i>al-samā'</i>

h. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

ABSTRAK

JUAL BELI ORGAN TUBUH DALAM PASAL 64 UU NO. 33 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN MENURUT MAQAŞİD SYARİ'AH JASSER AUDA

AHMAD SIBAWAI
14913176

Dewasa ini kemajuan pengobatan dibidang kesehatan berkembang dengan pesat, kemajuan pengobatan didukung dengan teknologi kesehatan yang berdampak pada perkembangan praktik pengobatan. Salah satu praktek pengobatan yang ditemukan yaitu dengan cara transplantasi organ tubuh manusia. Praktek ini mengundang banyak orang untuk berobat dengan cara transplantasi organ kemudian muncul banyaknya permintaan organ tubuh. Sementara, jumlah pendonor jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kebutuhan organ tubuh. Hal tersebut semakin membuka kemungkinan untuk terjadinya perdagangan organ tubuh secara ilegal. akhirnya, penjualan organ tubuh ilegal menjadi ladang bisnis dan cukup marak. Dari sini penulis tertarik untuk meneliti apa yang melatar belakangi jual beli organ tubuh dalam pasal 64 UU No. 36 Tahun 2009 dan bagaimana pandangan maqasid syari'ah Jasser Auda tentang memperjualbelikan organ tubuh dalam pasal 64 UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian Hukum Normatif yang bersifat kualitatif dan bersifat kepustakaan dan desain penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa dalam Pasal 64 UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, membolehkan pengobatan dengan cara transplantasi organ tubuh namun melarang jual beli organ tubuh. maka *maqasīd syarī'ah* Jasser Auda memandang pengobatan dengan cara transplantasi organ tubuh membuka mafsadah yang lebih besar dan dari celah inilah jual beli organ tubuh itu muncul.

Kata kunci: Transplantasi organ, Jual-beli organ, Pasal 64 tahun 2009 kesehatan, *Maqasīd syarī'ah* Jasser Auda.

ABSTRACT

HUMAN ORGANS TRADE IN ARTIDE 64 OF THE LAW NO. 33 YEAR 2009 CONCERING HEALTY BY MAQAŞİD SYARİ'AH JASSER AUDA

AHMAD SIBAWAI

14913176

Today advances in medical treatment are growing rapidly. The advancement of treatment is supported by health technologies that have an impact on the development of treatment practices. One of the newly invented treatment practices is by way of transplantation of human organs. This practice invites many people to seek treatment by means of organ transplants which leads to the demand for organs. Meanwhile, the number of donors is much less than the needs of organs. This further opens the possibility for illegal organ trafficking and eventually leads to the sale of illegal organs which has grown into a mushrooming business. On this basis, the authors are interested to examine the background of sale and purchase of human organs in Article 64 of Law no. 36 of 2009 and how the sale and purchase of human organs

is viewed through *maqasid syari'ah Jasser Auda* in article 64 of Law no. 36 of 2009 on health.

In this study the authors use the type of normative research that is qualitative and literary. In addition, the study is designed using qualitative descriptive with normative juridical approach.

The result of this research is that Article 64 of Law no. 36 Year 2009 on health allows treatment by means of organ transplants but prohibits the sale of human organs. Then *maqasid syari'ah Jasser Auda* considers that the treatment by way of organ transplants opens bigger gap of disadvantages from which the sale and purchase of human organs emerge.

Keywords: *Organ transplants, Sale and Purchase of Human Organs, Article 64 of 2009 on health, Maqasid syari'ah Jasser Auda.*

April 10, 2018

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated by a Center for International Language and Cultural Studies of Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255



KATA PENGANTAR

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله

لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

Alhamdulillah atas rahmat dan karunianya, walau banyak kendala dan hambatan, tesis ini dapat diselsaikan dalam wujudnya yang sekarang. Salawat beriringan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad pembimbing umat, dahulu, kini dan masa mendatang.

Tesis ini memusatkan bahasannya pada; *Larangan Jual Beli Organ Tubuh dalam Pasal 64 UU No. 33 Tahun 2009 tentang kesehatan menurut Maqasid Syari'ah Jasser Auda*. Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum Konsentrasi Hukum Islam.

Dalam proses penelitian dan penulisannya, tentu penulis tidak sendirian, melainkan sesuai *sunnatullah* banyak bergantung kepada berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Sehingga dalam kesempatan emas ini penulis memprioritaskan dengan setulusnya mengucapkan terimakasih. Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini dapat diselesaikan semata-mata karena pertolongan Allah SWT, dan peneliti juga menyadari bahwa sebagai manusia biasa tidak lepas dari kesalahan dan kehilafan. Kenyataan ini menyadarkan peneliti bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak tesis ini mungkin tidak akan terselsaikan dengan baik, untuk itu penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Fathul Wahid S.T, M. Sc, Ph. D, Selaku Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Tamyiz Mukharrom, MA., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Hujair AH. Sanaky, MSI., selaku Direktur Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, sekaligus sebagai pembimbing yang selalu memberikan bantuan secara moril dalam membimbing penyusunan dan penulisan tesis ini.
4. Bapak Dr. Drs. YUSDANI, M.Ag., selaku sekretaris Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
5. Bapak Dr. Roy Purwanto, M.Ag., selaku Pembimbing tesis yang telah banyak membantu dalam penyelesaian tesis ini.
6. Bapak/Ibu Dosen dan segenap civitas akademik Program Pascasarjana Megister Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, yang telah mengiklaskan segenap waktu dan tenaganya untuk mendidik penulis.
7. Kedua orang tua dan keluarga yang selalu memberikan support, kasih sayang yang kurasa begitu sempurna, dan kesabaran menanti anaknya yang sedang berjuang dan Alhamdulillah akhirnya dapat terselesaikan.
8. Sahabat-sahabat semua lintas angkatan, lintas jurusan yang pernah bertatap muka, duduk bareng, diskusi dan canda tawa di Program Pascasarjana Magister Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

9. Serta pihak-pihak lain yang turut membantu dalam penyelesaian penyusunan tesis ini. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan baik disengaja maupun tidak dalam penulisan ini. Penulis mengharapkan masukan dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulisan tesis ini. Semoga tesis ini bermanfaat khususnya diri sendiri dan para tenaga medis dan umumnya untuk semua yang membutuhkan.

Yogyakarta, 21 Juni 2018

Penulis

Ahmad Sibawai
NIM 14913176

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TES	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN TIM PENGUJI TESIS	v
HALAMAN NOTA DINAS.....	vi
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK (VERSI BAHASA INDONESIA)	x
ABSTRACK (VERSI BAHASA INGGRIS)	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
D. Sistematika Pembahasan	4
BAB II. KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI	
A. Kajian Penelitian Terdahulu.....	6
B. KerangkaTeori.....	15

1. Maqashid Syari'ah Jasser Auda	15
2. Kedudukan dan Fungsi Maqasid al-Syari'ah dalam Menetapkan Hukum.....	18
3. Maqasid al-Syari'ah Sebagai Sistem dan Metode Penetapan Hukum Islam Perspektif Jasser Auda	20
4. Enam Analisis Sistem yang Diusulkan Jasser Auda	23
5. Teori Jual Beli.....	32
6. Prinsip Dasar Jual-Beli Menurut Islam.....	33
7. Rukun dan Syarat Jual-beli.....	35

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	37
B. Pendekatan Penelitian	37
C. Sumber Data.....	38

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Latar Belakang Munculnya Pasal 64 UU Kesehatan No 36 Tahun 2009	
1. Sejarah Transplantasi Organ Tubuh.....	40
2. Sejarah Munculnya Pasal 64 UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009...	42
3. Jenis-Jenis Transplantasi.....	44
a. Dari Pemberi Organ	44
b. Dari Penerima Organ.....	45
4. Macam-macam Organ yang Dapat Ditransplantasi	47
B. Jual-beli Organ Tubuh Manusia Dilihat Dari Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.....	45
C. Transplantasi Organ Dalam Pandangan Hukum Islam	
1. Hukum Transplantasi Organ Tubuh Donor dalam Keadaan Hidup Sehat.....	52
a. Pandangan yang Menentang	52
b. Pandangan yang Mendukung	55
2. Hukum Transplantasi Organ Tubuh Donor Dalam Keadaan Telah Meninggal	58

a. Pandangan yang tidak membolehkan/ menentang	58
b. Pandangan yang membolehkan/ mendukung	62
D. Transplantasi Organ Tubuh Dalam Pandang HAM	
1. Pemikiran Hak atas Tubuh	69
a. Konsep Hak sebagai “ <i>Onership</i> ”	70
b. Konsep Hak sebagai “ <i>Possesion</i> ”	71
c. Hak Atas Tubuh dalam Konsep Kemanusiaan	74
2. Nilai Kemanusiaan sebagai Batasan Hak Seseorang atas Tubuhnya	80
E. Hukum Memperjualbelikan Organ Tubuh Manusia	83
BAB V. PENUTUP	
1. Kesimpulan	96
2. Saran-saran	97
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumberdaya manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional.¹

Dewasa ini kemajuan pengobatan dibidang kesehatan berkembang dengan pesat, kemajuan pengobatan didukung dengan teknologi kesehatan telah berdampak pada perkembangan praktik pengobatan, sehingga praktek pengobatan ditemukan tehnik pengobatan baru yang salahsatu diantaranya dengan cara transplantasi organ manusia.²³ Transplantasi organ manusia adalah pemindahan jaringan tubuh manusia dari suatu tempat ketempat yang

¹*Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 & 44 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Rumah Sakit*, (Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2009), hlm. 3.

²Patricia Soetjipto, *Please Know that Any Use Or Reproduction of Content Must Systematically and clearly state the Following copyright*, Naskah Akademik, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2010), hlm. 5.

lain.⁴ Dalam dunia kedokteran ada beberapa tipe-tipe transplantasi organ yang dilakukan, diantaranya; autotransplantasi,⁵ homotransplantasi,⁶ heterotransplantasi.⁷ Di dalam tesis ini, lebih spesifik meneliti pada homotransplantasi. Adapun organ tubuh manusia yang banyak di transplantasikan pada saat ini seperti; transplantasi ginjal, hati, paru-paru dan tulang.⁸

Dengan adanya praktek pengobatan baru ini menimbulkan semakin tingginya angka keberhasilan dalam pengobatan, dari tingginya angka keberhasilan ini menyebabkan semakin banyak permintaan akan organ tubuh untuk tujuan transplantasi, kemudian permasalahan yang akan muncul dengan semakin banyaknya permintaan organ tubuh adalah keterbatasan donor yang tersedia.

Para resipien yang sulit mencari donor yang sesuai dengan kebutuhannya merupakan momok yang tidak terbantahkan lagi dan tidak hanya langka, namun donor organ tubuh sangat mahal karena harga untuk satu organ saja bisa mencapai ratusan juta. Sementara, jumlah pendonor jauh lebih sedikit daripada kebutuhan organ tubuh. Hal tersebut semakin membuka kemungkinan untuk terjadinya perdagangan organ tubuh secara ilegal.

⁴ Umi Chulsum, Windy Novia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 1, (Surabaya Kashiko 2006), hlm. 670.

⁵ Praktek transplantasi yang menggunakan bagian-bagian tubuh atau organ dari, dan pada tubuh si pasien itu sendiri. *Fikih Kesehatan; Kloning, Eutanasia, Transplantasi Darah, Transplantasi Organ, dan Eksperimen pada hewan*. hlm. 16.

⁶ Praktek transplantasi organ pada spesies yang sama, seperti sesama manusia atau sesama binatang dari spesies yang sama. hlm. 16.

⁷ Praktek transplantasi dari hewan kepada manusia atau antara hewan satu dengan hewan lain dari spesies yang berbeda. hlm. 17.

⁸ Arifahrial, "transplantasi dan jual beli organ" dikutip dari <https://staff.blog.ui.ac.id/diakses> pada hari Kamis tanggal 7 September 2017 jam.13:49.

akhirnya, penjualan organ tubuh ilegal menjadi ladang bisnis dan cukup marak, bahkan menjadi sindikat yang tersembunyi dan rapi.⁹Praktek perdagangan organ tubuh ini menjadi suatu prospek yang menguntungkan dan menjanjikan mengingat dari harga organ yang diperjualbelikan.

Di dalam UU no. 36 Th 2009 tentang kesehatan pasal 64 dan pasal 192 dengan tegas melarang dan memberikan sanksi bagi si pelaku yang mengkomersialkan organ tubuh. Dari satu sisi negara harus menjamin dan menyediakan fasilitas untuk kelangsungan upaya peningkatan dan pencegahan penyakit.¹⁰ Daris inilah penulis ingin melihat langkah yang terbaik untuk memastikan upaya hukum yang terbaik, dari kurang sinkronnya antara kebutuhan masyarakat dengan UU yang telah ditetapkan. Dalam hal ini penulis akan melihat dengan Teori Maqashid Jasser Auda.

Dengan demikian nantinya akan tersusun sebuah rumusan masalah dari latar belakang diatas. Bagaimana memperjualbelikan organ tubuh menurut pasal 64 UU No. 36 Th 2009 tentang kesehatan dan bagaimana pandangan Maqashid Al-Syariah Jasser Auda tentang memperjualbelikan organ tubuh dalam pasal 64 UU No. 36 Th 2009 tentang kesehatan.

⁹ “Marak Perdagangan Organ Tubuh Pemerintah Dinilai Perlu Tertibkan PP”, dikutip dari <http://www.tribunnews.com> diakses pada hari senin tanggal 5 Nopember 2017 jam 14:04

¹⁰ Undang-Undang Kesehatan..., hlm.17.

B. Fokus Masalah

1. Bagaimana memperjualbelikan organ tubuh menurut pasal 64 UU NO. 36 Th 2009 tentang kesehatan?
2. Bagaimana pandangan Maqashid Al-Syariah Jasser Auda tentang memperjualbelikan organ tubuh dalam pasal diatas?

C. Tujuan dan manfaat penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menjelaskan UU NO. 36 Th 2009 Pasal 64 tentang memperjualbelikan organ tubuh.
 - b. Untuk menganalisis pandangan Maqashid Al-Syariah Jasser Auda tentang memperjualbelikan organ tubuh pasal 64.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Sebagai bahan pertimbangan bagi para pihak peneliti berikutnya dalam meneliti kasus yang sama.
 - b. Penelitian ini untuk mengembangkan Ilmu yang terkait, khususnya dalam hal ini Hukum Islam.

D. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan tesis ini serta memudahkan para pembaca, maka penulis menyusun sistematika pembahasan meliputi lima bab, yang diuraikan sebagai berikut:

BAB 1 pendahuluan yang berisi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II kajian penelitian terdahulu dan kerangka teoritis. Pada bab ini penulis akan membahas penelitian-penelitian sejenis yang pernah dilakukan guna menyusun dan mengelaborasi konsep dan teori sebagai kelanjutan penelitian dan memposisikan penelitian ini serta menghindari plagiasi. Selain itu, bab ini juga akan memaparkan landasan teori yang dipakai untuk menyusun kerangka berfikir dalam merumuskan argument teoritis penelitian ini mengenai memperjualbelikan organ tubuh pasal 64 ayat 3 UU NO. 36 tahun 2009 tentang kesehatan menurut Maqashid Al-Syariah Jasser Auda.

BAB III Metode penelitian. Bab ini akan membahas tentang jenis penelitian, pendekatan, teknik penentuan informan, sumber data.

BAB IV Hasil dan analisis penelitian. Pada bab ini akan memaparkan hasil penelitian serta pembahasan pasal 64 ayat 3 UU NO. 36 tahun 2009 tentang kesehatan perspektif Maqashid Al-Syariah Jasser Auda.

BAB V Penutup. Pada bab terakhir ini, penulis membuat kesimpulan sebagai jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dirumusan masalah.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Pertama Hwian Christianto, “Konsep Hak Seseorang Atas Tubuh Dalam Transplantasi Organ berdasarkan Nilai Kemanusiaan”. Pada jurnal ini peneliti lebih spesifiknya meneliti tentang batasan atas hak seseorang yang mentransplantasikan organ tubuhnya, Karena tidak semua orang yang mentransplantasi organ tubuhnya itu “benar” (sesuai dengan yang dimaksud) UU no. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, maka nilai-nilai kemanusiaan inilah yang harus menjadi batasan dilakukannya transplantasi organ, terutama pemahaman hak atas tubuh. Pemikiran hak atas tubuh inilah yang menjadi usulan sebagai bentuk perlindungan dan kepastian hukum bagi pendonor dan pasien.

Hak atas tubuh dalam konsep kemanusiaan hadir dengan bersumber pada nilai-nilai kemanusiaan sebagaimana digariskan pancasila. Konsep ‘kemanusiaan’ hak atas tubuh ini sekaligus menjadi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang mulia dan diciptakan secara utuh dengan bagian-bagian tubuhnya untuk bereksistensi.¹

Kedua Yesenia Amerelda, “Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh Manusia Menurut Ketentuan Hukum Positif Indonesia”, pada jurnal penelitian yang saudara Yesenia Amerelda tulis ini, lebih spesifik mengkaji

¹Hwian Christianto, “Konsep Hak seseorang atas Tubuh dalam Transaksi Organ Berdasarkan Nilai Kemanusiaan”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 23, No. 1, (Februari 2011), hlm. 35-36.

mengenai apakah organ tubuh manusia dapat dikategorikan sebagai benda yang dapat dijadikan sebagai obyek perjanjian jual-beli dan bagaimana perjanjian jual-beli organ tubuh manusia untuk transplantasi menurut hukum perdata dan hukum Islam.

Adapun untuk pasien yang membutuhkan organ tubuh atau manusia yang ingin terus berusaha untuk meningkatkan kualitas hidupnya dengan memperhatikan derajat kesehatannya, sehingga apapun yang dapat dilakukan akan dilakukannya terlebih khusus melakukan transplantasi organ tubuh. Kemudian hukum pidana Indonesia merespon terkait hukum dari tindak pidana perdagangan organ tubuh tersebut. Bahwa tindakan memperjualbelikan organ tubuh manusia adalah merupakan suatu tindakan yang tidak boleh dilakukan karena alat dan atau jaringan organ tubuh manusia sebagai anugrah tuhan yang Maha Esa kepada setiap insan maka tidaklah sepantasnya dijadikan obyek untuk mencari keuntungan.²

Ketiga Sri Ratna Suminar, “Aspek Hukum dan Fiqih Tentang Transaksi Organ Tubuh Untuk Transplantasi Organ Tubuh Manusia” Dalam jurnal ini, peneliti lebih memfokuskan pada transaksi jual beli organ tubuh. Banyaknya masyarakat membutuhkan organ tubuh berdampak pada banyaknya organ tubuh yang diperjual belikan, lalu bagaimanakah pandangan hukum Islam melihat perjanjian jual beli organ tubuh manusia untuk kesehatan dan juga bagaimana hukum perdata melihat perjanjian jual beli organ tubuh apakah bisa di jadikan sebagai obyek perjanjian jual beli organ. Peneliti memandang

²Yesenia Amerelda, “Tindak Pidana Organ Tubuh Manusia Menurut Ketentuan Hukum Positif Indonesia”, *Jurnal LEX ET SOCIETATIS*, Vol. III, No. 9, (Oktober 2015), hlm. 123.

melalui perspektif hukum Islam dan hukum perdata. Dalam hukum Islam memandang status organ tubuh manusia tidak bisa dipandang sebagai harta, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai barang yang dapat diperjual belikan dan hukum perdata juga memandang bahwa organ tubuh manusia dikategorikan sebagai benda yang tidak dapat diperdagangkan, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai obyek perjanjian jualbeli.³

Keempat Jurnal skripsi yang ditulis oleh saudara Benny Situmorang dengan judul “Analisis yuridis perundang-undangan terkait pidana jual beli organ tubuh untuk kepentingan transplantasi organ ginjal (Studi perbandingan antara Indonesia dengan Filipina)”. Dalam penelitian ini, penulis mengkaji Pengaturan tindak pidana perdagangan organ tubuh untuk kepentingan transplantasi khususnya ginjal, apakah UU kesehatan telah mengatur hal seperti halnya Negara lain. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative dan pendekatan perbandingan, dari hasil penelitian jurnal ini ditemukan, mengenai pengaturan transplantasi organ tubuh sudah diatur dalam UU, namun UU yang mengatur tidak spesifik seperti UU yang ada di Filipina. UU di Indonesia belum mengatur perlindungan hidup terhadap pendonor dan transplantasi donor organ dari pihak lain.⁴

Kelima Yulianti, Desie Widya Aristantie, Suhariningsih, “ Perjanjian Antara Pendonor dan Pasien yang Membutuhkan Ginjal untuk Transplantasi (Analisa Terhadap Undang-undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2009

³Yesenia Amerelda, “Tindak Pidana Organ Tubuh Manusia Menurut Ketentuan Hukum Positif Indonesia”, *Jurnal SYIAH HUKUM FH.UNISBA*, Vol. III, No. 1, Maret 2010.

⁴Benny Situmorang, “Analisis Yuridis Perundang-undangan Terkait Pidana Jual Beli Organ Tubuh Untuk Kepentingan Transplantasi Organ Ginjal: Studi Perbandingan Antara Indonesia dengan Philipina”, *Jurnal Tadulako Law*. Vol. 1 Issue 1. Juni 2016.

Tentang Kesehatan)”. Pada penelitian ini, peneliti lebih focus pada apakah perjanjian yang dilakukan oleh resipen dan pendonor tersebut sudah legal menurut hukum yang berlaku di Indonesia dan akibat hukumnya, serta apakah Undang-undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2009 khususnya pasal 64 yang mengatur tentang Transplantasi, sudah memberikan perlindungan hukum yang adil bagi para donor dan resipen. Dari hasil temuan peneliti disini bahwa melakukan perjanjian dengan cara lisan antara donor dan resipen terkait transplantasi organ tubuh dihukumi tidak sah karena masih memiliki unsur komersil dan setiap yang memiliki unsur komersil dilarang oleh UU 36 tahun 2006 tentang kesehatan.⁵

Keenam Jurnal Ilmiah yang ditulis oleh Ruslan Abdul Ghani, “Perdagangan Organ Tubuh Manusia Perspektif Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Dan Menurut Hukum Islam”. Peneliti mengkaji disini terkait bagaimana pandangan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan mengenai jual beli organ tubuh dan bagaimana hukum Islam juga melihat jual beli organ tubuh untuk transplantasi. Hasil dari peneliti temukan bahwa dari perspektif Undang-undang dengan tegas melarang memperjual belikan organ tubuh sebagaimana yang diatur dalam pasal 64 ayat 3 UU kesehatan tahun 2009 dan hukum Islam juga memberikan jawaban yang sama bahwa jual beli organ tubuh dilarang karena berdampak membahayakan diri donor namun mengenai organ tubuh yang diberikan kepada

⁵Desie Widya Aristantie, Suhariningsih, Yuliati, 2014, “Perjanjian Antara pendonor dan Pasien yang Membutuhkan “Ginjal” untuk Transplantasi: Analisa Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan”, dikutip dari <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/585/575>. pada hari sabtu, tanggal 3 juni 2017, jam. 13.02 WIB.

orang lain secara sukarela dan tanpa ada imbalan apapun guna untuk orang yang membutuhkan transplantasi organ tubuh.⁶

Ketujuh Mayesti Evaulina Damanik, “Peran Kepolisian terkait Tindak Pidana Jual-beli Organ dan atau Jaringan Tubuh dalam Rangka Transplantasi Organ Tubuh”. Dari penelitian ini penulis menemukan bahwa, peran dari kepolisian sangat penting yakni mencari dan harus mampu memutus jaringan penjualan organ tubuh tersebut, baik itu permasalahan yang ada di tengah masyarakat maupun yang terdapat di sosial media. Kepolisian juga sebaiknya berkerja sama dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat agar masyarakat di informasikan atau masyarakat umum diberi penyuluhan terkait larangan memperjual-belikan organ tubuh manusia.⁷

Kedelapan Yudi Armansyah dan Ruslan Abdul Ganid, “Penegakan Hukum Kasus Jual beli Organ Tubuh di Indonesia: Model Integratif dengan Pendekatan Hukum Islam dan UU Kesehatan”. Didalam jurnal ini, peneliti menjelaskan tentang konstruksi penegakan hukum terkait jualbeli organ dan ini telah banyak aturan yang mengaturnya misalnya; Undang –undang, peraturan pemerintah, fatwa MUI dan lain-lain. Antara hukum Islam dan Undang-undang Kesehatan memiliki jawaban yang sama mengenai jual-beli organ tubuh yakni, sama-sama melarang karena organ tubuh vital seseorang jika diambil akan berdampak membahayakan pada diri donor, namun hukum Islam

⁶ Ruslan-Abdul-Gani, “Perdagangan Organ Tubuh Manusia Perspektif Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Dan Menurut Hukum Islam” dikutip dari <http://ukmsyariah.org/wp-content/uploads> diakses pada hari 28 Mei 2017 jam 15:00.

⁷ Mayesti Evaulina Damanik, “ Peran kepolisian Terkait Tindak Pidana Jual-beli Organ dan atau Jaringan Tubuh dalam Rangka Transplantasi Organ Tubuh” dikutip dari <http://ejournal.uajy.ac.id>. diakses pada hari 28 Mei 2017 jam 14:38.

dan UU kesehatan membolehkan jika ada orang yang ingin mendonorkan organ tubuhnya secara suka rela.⁸

Kesembilan Melinda Veronica Simbolon, “Transplantasi Organ Tubuh Manusia”, *Lex et Soletatis*, Vol.1/No.1/Jan-Mrt/2013. Jurnal ini menggunakan penelitian normatif dengan penelitian kepustakaan. Peneliti berbicara tentang konsekuensi hukum bagi dokter yang melakukan transplantasi organ tubuh biasa dan pidana mati, mereka berpendapat konsekuensi dokter transplantasi pidana mati jauh lebih berat, sulit dan rawan, terutama pada etika, proses berlangsungnya dan dari kesimpulan hukumnya.

Kesepuluh Aini Silvy Arofah, “Wakaf Organ Tubuh Manusia Dalam Perspektif Hukum Islam”. Dalam jurnal ini, penelitin menggunakan pendekatan normatif (*fiqih dan Ushul fiqh*) dengan metode *talfiq*. Dalam melihat hakikat harta benda waqaf penulis menggunakan pendapatnya Imam Syafi’I yang lebih menekankan pada asas kekekalan, keabadian serta kemanfaatan. Penulis menginterpretasikan unsur kekekalan yang ada pada barang tersebut sebagai standar utama yang harus ada pada setiap bentuk wakaf. Jadi selama benda waqaf tersebut masih ada maka wakaf tersebut masih berlaku. Wakaf berakhir jika benda wakaf tersebut musnah, dalam artian sudah tidak bisa dimanfaatkan kembali. Keabadian segala sesuatu adalah sampai batas keberadaannya dapat dimanfaatkan bukan dilihat dari ‘ain bendanya yang mungkin ditakutkan untuk rusak. Maka dengan itu organ tubuh

⁸Ruslan Abdul Ghani, Yudi Armansyah, “Penegakan Hukum kasus jual beli organ tubuh di Indonesia: Model integrati dengan pendekatan hukum Islam dan UU kesehatan”, *Jurnal Fenomena*, Vol. 8, No. 2, (2016), hlm. 178-189.

manusia yang menjadi harta benda wakaf pada penelitian kali ini, termasuk kategori benda yang boleh untuk diwakafkan.

Sedang menegenai status benda waqaf penulis menggunakan pendapat Muhammad dan Abu Yusuf yang mengatakan harta benda yang telah diwaqafkan tidak boleh di ambil lagi karena harta tersebut bukan milik waqif lagi sudah pindah ke pemilikan orang banyak/orang lain.⁹

Kesebelas M. Faizal Zulkarnaen, “Implementasi Medikolegal Transplantasi Organ dari donor jenazah untuk peningkatan kesehatan masyarakat”, *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat* Vol.9 No.2 April 2012. Dalam jurnal ini peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis normativ dan empiris dengan cara berfikir deduktif. Dari penelitian ini, penerapan medis transplantasi donor mayat di Indonesia sangat minim sekali karena banyak sekali factor yang hambat diantaranya kurangnya tenaga medis ahli dibidang tersebut dan pasilitas Rumah Sakit, kurangnya sosialisasi mengenai donor organ dari dokter, minimnya pemahaman masyarkat tentang manfaat donor organ tubuh serta masih melekatnya idiologi agama mengenai mayat itu harus dikubur. Semua hambatan yang ada diatas sekaligus sebagai solusi untuk menutupi kebutuhan masyarakat Indonesia akan organ tubuh untuk kesehatan.¹⁰

Keduabelas Trini Handayani, “*Fungsionalisasi Hukum Pidana terhadap Perbuatan Perdagangan Organ Tubuh Manusia Khususnya Ginjal untuk Kepentingan Transplantasi*”, Penerbit Mandar Maju/2012/ Bandung.

⁹Aini Selvi Arafah, “Wakaf Organ Tubuh Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Az Zaqqa*, Vol.5, No. 2, Desember 2013.

¹⁰Zulkarnaen Fizal M, “Hukum dan Dinamika Masyarakat”, *jurnal* vol.9 NO.2 April 2012.

Dalam penelitian ini penulis lebih fokuskan mengkaji dan menganalisis peraturan-peraturan baik didalam KUHPidana termasuk rancangan KUHPidana Tahun 2005 sebagai *ius constituendum* maupun diluar KUHPidana, khusus tentang peraturan perdagangan organ tubuh dan/atau jaringan untuk kepentingan transplantasi.¹¹

Ketigabelas Agus Susanto, “Akibat Hukum Jual Beli Organ Ginjal Manusia dalam Upaya Medis Transplantasi Organ dan Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pasien Gagal Ginjal Terminal”, Tesis di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, 25 Juli 2015. Dalam kajian yang dilakukan oleh penulis disini, ingin melihat jual beli organ dari upaya medis dan upaya perlindungan hukum untuk pasien gagal ginjal, dan peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis normative, studi kepustakaan dengan cara mengkaji dan menganalisis peraturan yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-undang Kesehatan khususnya yang berkaitan dengan jual beli organ tubuh untuk transpalntasi kesehatan. Hasil dari penelitian ini, agar dibentuknya UU baru yang bisa berpihak pada para pasien yang membutuhkan organ ginjal, agar pengobatan yang dilakukan dengan cara menjual belikan organ tubuh untuk trnasplantasi kesehatan dilindungi atau di legalkan.

Penulis ingin mendapatkan formulasi kebijakan yang memberikan perlindungan hukum bagi resipien gagal ginjal terminal yang akan menjalani transplantasi organ dengan organ ginjal yang diperoleh melalui jual beli, serta

¹¹Trini Handayani, “Fungsionalisasi Hukum Pidana terhadap Perbuatan Perdagangan Organ Tubuh Manusia Khususnya Ginjal Untuk Kepentingan Transplantasi”, *Jurnal Mandar Maju*, 21 Januari 2012.

adanya peningkatan donasi organ tubuh dan/atau jaringan untuk kepentingan transplantasi.¹²

Keempat belas Milda Istiqomah, Ansella Rambu Mosa, Lucky Endrawati. “Jual/Beli Organ Tubuh Manusia Menurut Perspektif Kejahatan Lintas Negara: Konsistensi United Nations Conventio Against Organized Crime dengan Hukum Pidana Positif Indonesia”. Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juni 2015, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normative dan dengan pendekatan *conceptual approach* dan *statute approach*. Jual/Beli Organ Tubuh Manusia atau mentransplantasikan organ tubuh baik itu atas kemauan pribadi atau adanya unsur paksaan dari pihak lain untuk mendapatkan keuntungan telah diatur dalam Undang-undang Kesehatan dan hampir semua Negara menyebutnya bagian dari kejahatan Internasional. Dengan adanya UNTOC yang dijadikan sebagai instrument untuk menindak para mavia yang melakukan kejahatan jual-beli organ tubuh sangat membantu sekali untuk mengurangi kejahatan lintas negara.¹³

Kelima belas Saptaning Ruju Paminto dengan judul “Dehumanisasi Penjualan Organ Tubuh Manusia Berdasarkan Hukum Positif”. Jurnal Wawasan Yuridika, Vol. 1/N0. 2/ September 2017, hlm : 174-190. Penelitian ini menggunakan penelitian normative bersifat kepustakaan. Dalam penelitian

¹²Agus Susanto, “Akibat Hukum Jual Beli Organ Ginjal Manusia dalam Upaya Medis Transplantasi Organ dan Upaya Perlindungan Hukum bagi pasien Gagal Ginjal Terminal”, *Tesis*, Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, Semarang 25 Juli 2015.

¹³Lucky Endrawati, dkk. “Jual/Beli Organ Tubuh Manusia Menurut Perspektif Kejahatan Lintas Agama: Konsistensi United Nations Conventio Against Organized Crime dengan Hukum Pidana Positif Indonesia”, *jurnal Fakultas Hukum*, Universitas Brawijaya, Juni 2015.

ini penulis ingin mengkaji terkait bagaimana membuat kebijakan hukum yang baru, yang kebijakan hukum yang baru itu mampu menjangkau para pihak yang melakukan jual beli organ tubuh melalui dunia maya tersebut, ditindak sebagai pidana Informatika. Dari hasil peneliti a) Di dalam UUIITE belum adanya penegasan terhadap kualifikasi yuridis sebagai pelanggaran ataupun kejahatan. b) untuk penerapan sanksi pidana dalam UUIITE perlunya ada pengklasifikasi perumusan tindak pidana pada subyek hukum “orang” dan “korporasi”.¹⁴

Dari penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian yang saya teliti ini, letak perbedaannya pada kerangka teori yang digunakan. Adapun kerangka teori yang saya gunakan dalam penelitian adalah *Teori Maqāṣid Al-Syariah* Jasser Auda.

B. Kerangka Teori

1. Maqāṣid Syarī'ah Jasser Auda

Maqāṣid Syarī'ah adalah susunan dua kata bahasa Arab yang terdiri dari kata *Maqāṣid* dan *al-Syari'ah*. Dalam kamus bahasa Arab secara etimologi *Maqāṣid* (مقاصد) jamak dari fi'il madi Qasd (قصد) yang berarti sengaja, tuntutan, target, tujuan dan *mufradnya* adalah *maqsad* (مقصد) yang berarti tujuan atau target.¹⁵

Al-Qasdu dan *Al-Maqsad* bermakna sama, yakni; asal, tujuan sesuatu, jalan yang lurus (*istiqomah*), adil, tengah-tengah dan tidak berlebihan.

¹⁴Saptaning Rujū Paminto, “Dehumanisasi Penjualan Organ Tubuh Manusia Berdasarkan Hukum Positif”. *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 1/N0. 2/ September 2017.

¹⁵Ahmad Warson, *Munawwir: kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: PustakaProgressif, 1997), hlm. 1123.

Sedangkan menurut terminologi, *Maqāṣid* mempunyai arti menghendaki sesuatu dan berpegangan teguh kepadanya (*iradah al-syai wa al-azm alaihi*).¹⁶

Untuk kata *al-Syariah* sendiri secara harfiah, kata “syariah” berarti jalan.¹⁷ Di tempat lain lafadz *al-Syir’atu* atau *al-syariatu* mempunyai beberapa padanan, diantaranya: *al-din* (agama), *al-thariq*, *al-minhaj*, *al-mazhab*, *al-sunnah* (semuanya bermakna jalan yang harus di tempuh atau dilalui).

Didalam Lisan al-‘Arabi: ‘*Al-Syir’atu* dan *Al-Syari’atu* dalam perkataan bangsa Arab adalah tempat mengalirnya air, bisa juga sumber mata air yang dilalui manusia, maka manusia akan minum darinya dan mengambil airnya. Bahkan manusia akan memerintah hewan ternaknya untuk melewatinya dan meminum air dari aliran tersebut.¹⁸

Al-syariatu dan *al-syar’u* dengan demikian adalah apa yang ditetapkan Allah dari agama dan diperintahkan untuk dikerjakan, seperti puasa, shalat, haji, zakat dan seluruh amal kebajikan, yang diambil dari lafadz *syathi al-bahr*, yang sesuai dengan hal ini, firman Allah “*Tsumma ja’alna ‘ala syaria’atin min al-amri*”.¹⁹ Juga firman Allah “*Li kullin ja’alna minkum syir’atan wa minhajan*”.²⁰ Dikatakan dalam tafsirnya: *al-syir’atu* adalah agama, dan *al-minhaju* adalah jalan, tetapi dikatakan pula bahwa *al-syir’atu* dan *al-minhaju* keduanya berarti jalan, dan jalan dalam kontek ini adalah

¹⁶*Ibid.*, hlm. 1124.

¹⁷Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari’ah Studi tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 4.

¹⁸Said Agil Husin al-Munawar, *Membangun Metodologi Ushul Fiqh Telaah konsep Al-Nadb & Al-Karahah dalam Istimbath Hukum Islam*, cet.1, (Jakarta: PT Ciputat Press, 2004), hlm. 12.

¹⁹QS. al-Jāsiyah [45]: 18.

²⁰QS.al-Mā’idah [5]: 48.

agama. Sedangkan jika *syara'a fulan* dalam ini atau itu maka berarti dia mengambil sesuatu darinya, dan lafadz *syara'a al-dien yasyra'uhu syar'an* berarti menetapkan, firman Allah “syara'a lakum min al-dini ma washsha bihi nuhan”.²¹ Lafadz *syara'a fulan* jika dia memperlihatkan kebenaran dan mengalahkan yang bathil. Al-Azhary berkata “Makna *syara'a* adalah *bayyana* dan *audhaha* (memperjelas) diambil dari *syar'i*. Sedangkan *al-Syari'* adalah jalan yang besar sebagai tempat lalu lalang manusia.”²²

Dalam kamus al-Muhith “*al-Syari'atu* adalah apa yang telah ditetapkan oleh Allah untuk para hambanya, dan sesuatu yang lurus nampak jelas dari berbagai jalan, seperti lafadzh *al-Syir'ah* dengan kasrahnya *syin*, sama persis dengan lafadz *al-'itbah* dan murid *al-Syaribah* seperti *al-Musyri'ah*.”²³

Maqāsid menurut bahasa yang merupakan jamak dari kata *maqad* yang bermakna, sasaran, prinsip, niat, tujuan, tujuan akhir.²⁴ Istilah ini dapat disamakan dengan istilah ‘ends’ dalam bahasa Inggris, ‘telos’ dalam bahasa Yunani, ‘Finalite’ dalam bahasa Perancis, atau ‘Zweck’ dalam bahasa Jerman.²⁵ menurut Jasser Auda, secara terminologi *maqasid* didefinisikan dengan “makna-makna” (pemahaman) yang dikehendaki oleh al-Syariat (Allah dan Rasulnya) untuk bisa terealisasi lewat *tasyri'* dan penetapan hukum-hukumnya melalui *istinbat* (deduksi) oleh para mujtahid lewat teks-teks syariat.

²¹Qs. Asy-Syu'arā' [26]:13.

²²*Ibid.*, hlm. 12-13.

²³ Fairuz abadi, *al-Qamus al-Muhith*, Bab ‘Ain pasal Syin 3/44.

²⁴Jasser Auda, *Maqashid al-Shariah as Philosophy of Islam Law a Systems Approach*, (London: International Institut of Islamic Thought, 2007), hlm. 2.

²⁵Jasser Auda, *Maqasid Untuk Pemula*. Alih bahasa ‘Ali Abdel mon'im, Al-Maqasid Untuk Pemula, Cet.1 (Yogyakarta: SUKA-Press, 2013), hlm. 6.

2. Kedudukan dan Fungsi *Maqāsid Syarī'ah* dalam Menetapkan Hukum

Maqasid adalah salah satu cabang ilmu keislaman yang menjawab sejumlah pertanyaan yang memerlukan jawaban berupa alasan disyariatkan sesuatu. Al-Maqasid juga dapat dipahami sebagai konsep akhlak dan tujuan ilahi yang melandasi proses penyusunan hukum berdasarkan syariat Islam, seperti keadilan, kesucian, kehormatan manusia, kemudahan dll.²⁶

Maqasid mencakup semua hikmah-hikmah dibalik hukum dan maqasid juga menjadi tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh hukum Islam, dengan membuka sarana menuju kebaikan atau menutup sarana menuju keburukan (*fath al-zara'I'* atau *sadd al-zara'I'*).²⁷ Adapun pesan yang dimaksud dari *fath al-zara'I'* atau *sadd al-zara'I'*, setiap hukum yang akan di buat/dikeluarkan dengan pendekatan *maqasid* harus diiringi dengan alat ukur yang membatasinya dalam menentukan sebuah *Maslahah*.

Maslahah adalah kaidah umum yang disarikan dari banyak masalah *Furu'* yang bersumber kepada dalil-dalil hukum. Maksudnya, hukum hukum fiqih dalam masalah *furu'* masalah hamba di dunia dan akhirat. Memenuhi hajat hamba adalah kaidah umum sedangkan hukum-hukum *furu'* (cabang) yang bersumber kepada dalil-dalil syari'ah adalah *furu'* (cabang).²⁸

Ada empat prinsip dasar yang menjadi akar yurisprudensi hukum Islam diakui oleh Ulama dengan mekanisme penerapan yang berbeda-beda

²⁶ Agus Afandi, "Maqasid al-Syari'ah sebagai Filsafat Hukum Islam: Sebuah Pendekatan Sistem Versi Jasser Auda", *Jurnal*, hlm. 4-5.

²⁷ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam.....*, hlm. 31.

²⁸ Oni Sahroni dan Adi Warman A. karim, *Maqasid Bisnis dan Keuangan Islam: Sintesis Fikih dan Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 41.

otoritasnya. Empat prinsip yang dimaksud adalah al-Qur'an al-Sunnah, Ijma' dan Qiyas yang saling berkaitan. Mekanisme dalam mengoperasionalkan sumber hukum tersebut dirumuskan melalui wajah ijtihad yang dibatasi pada sumber utama yaitu mengistimbatkan (menetapkan) hukum dengan cara-cara yang diterima oleh masyarakat dan ulama.²⁹

Oleh karena itu harus memiliki sandaran dalil baik al-Qur'an, al-Hadits, Ijma', ataupun qiyas atau minimal tidak ada dalil yang menentanginya. Jika masalah itu berdiri sendiri maka *masalahah* menjadi tidak berlaku dan masalah tersebut tidak berlaku pula dan tidak bisa dijadikan sandaran.

Maslahah tidak dapat dijadikan dalil yang berdiri sendiri dan sandaran hukum-hukum tafshili, tetapi legalitasnya harus didukung dalil-dalil syar'i.³⁰ *Maslahah* dan *Maqāṣid al-Syari'ah* tidak dapat dijadikan satu satunya alat untuk memutuskan hukum dan fatwa tanpa melihat dalil-dalil yang terdapat dalam al-Qur'an terlebih dahulu. Setiap fatwa (putusan hukum) dan ijtihad harus menggunakan kaidah kaidah ijtihad yang lain sebagaimana yang ada dalam bahasa ushul fiqh.

Maka, dari paparan diatas terlihat bahwa *Maqāṣid al-Syariah* atau *masalahah* setidaknya memiliki dua kedudukan dalam proses istinbath (penetapan) hukum yaitu:

²⁹ Amin Abdullah, dkk., *Mazhab Jogja: Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Press, 2002), hlm. 83.

³⁰ Ramadhan Al-Butthi, *Dhowabith fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah*, cet. VII, (Beirut: Muassasatu Ar-Risalah, 2000), hlm.107-108.

- a. *Maslahah* sebagai salah satu sumber hukum, khususnya dalam masalah yang tidak dijelaskan dalam Nash. Dalam kasus yang penulis bahas ini yaitu Larangan menjual belikan organ tubuh untuk di jadikan sebagai transplantasi organ sebagaimana yang terdapat pada UU kesehatan Th 2009 no 33 pasal 64. Oleh karena itu, dalil-dalil masalah seperti masalah mursalah, sad dzara'I, 'urf, dan lain sebagainya adalah sumber hukum penting yang juga harus dipertimbangkan oleh ulama dan pembuat kebijakan (legeslatif, eksekutif dan yudikatif) dan Aparatur Penegak Hukum.
- b. *Maslahah* adalah target hukum maka setiap hasil ijtihad dan hukum al-Syari'ah harus dipastikan memenuhi aspek masalah dan hajat manusia.

Maqāṣid Syarī'ah bukan dalil yang berdiri sendiri tetapi menjadi dalil yang memiliki Nash yang akan menjadi sandarannya. Dalam proses ijtihad, setiap progres istinbat hukum harus disesuaikan dengan *maqshad* dari Nash/Hukum tersebut.³¹

3. Maqāṣid al-Syariah Sebagai Sistem dan Metode Penetapan Hukum Islam Perspektif Jasser Auda

- a. Pendekatan Teori Sistem Pada Metode Penetapan Hukum Islam

Diantara para pemikir muslim kontemporer yang menaruh concern pada reformasi atau perubah hukum dalam kerangka berfikir filsafat

³¹Zuriah, "Chemical Castration (Kebiri Kimia) Dalam PERPU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak: Menurut Tinjauan Hak Asasi Manusia dan Maqāṣid Syarī'ah".Tesis, UII Yogyakarta 2017, hlm. 47-50.

hukum islam (*ushul al-fiqh*) adalah Jasser Auda, yang menggunakan *Maqāṣid al-Syariah* sebagai basis pangkal tolak filosofi berfikirnya dengan menggunakan pendekatan sistem sebagai metode berfikir dan pisau analisisnya.³²

Al-Maqāṣid adalah sistem sekaligus pendekatan yang dinamis dalam hukum. Kegelisahan intelektual Jasser Auda juga terkait dengan ketidak berdayaan hukum Islam yang dirumuskan para ulama dalam fiqih klasik dinilai sudah tidak relevan untuk menjawab tantangan zaman dan perkembangan kemajuan modern. Pendekatan holistik humanistic dalam filsafat sistemnya merupakan *grand desain* dari metode metode yang ia sarankan.

Pembaharuan terhadap Maqāṣid Syari'ah sebagai suatu metode istinbath hukum melalui sebuah terobosan hukum yang disebutnya dengan pendekatan filsafat sistem dianggap sebuah metode yang kini penting untuk dilirik oleh ulama ushul di abad neo postmodern saat ini. Inilah yang menjadi titik tolak pemikiran hukum Islam Jasser Auda makin kukuh dan memanjang dari horizon kesetaraan social (musawwah ijtima'iyah).

Menurut Jasser Audah konsep Maqāṣid syariah kontemporer tidak lagi berbukti kepada penjagaan (*hifdz*) semata melainkan lebih kepada pengembangan terhadap panca lima *Maqāṣid Syari'ah*.

³²Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari'ah Pendekatan Sistem*, terjemahan Rosidin dan Ali 'Abdul El-Mun'im, (Bandung:Mizan, 2015), hlm. 11.

Dalam kajian hukum Islam ini Jasser Auda tidak memasukkan *Maqāṣid al-Syariah* dalam bagian ushul fiqh dengan alasan bahwa *Maqāṣid al-Syariah* lebih terfokus pada makna yang ada di balik teks. Pendapat ini sepaham dengan pemikiran dengan Syeikh al-Tahir Ibn ‘Asyur tentang kemandirian *Maqāṣid al-Syariah* dari disiplin ilmu ushul fiqh.³³ Hukum Islam bagi Jasser Auda harus mampu memberikan jawaban atas problem kontemporer khususnya permasalahan-permasalahan sosial kemanusiaan.

Pendekatan sistem oleh Auda dilakukan melalui beberapa langkah yaitu: pertama, memvalidkan semua pengetahuan, kedua, menggunakan prinsip-prinsip holistic, ketiga, keberanian membuka diri dan melakukan pembaharuan, keempat, mengukur qat’I dan ta’arud dari sisi ketersediaan bukti pendukung dan penentuan skala prioritas berdasarkan kondisi sosial yang ada bukan dari verbalitas teks-teks keagamaan, dan kelima, mengambil *Maqāṣid* (tujuan utama di syari’atkan hukum Islam terhadap mukallaf) sebagai metode penetapan hukum Islam.³⁴

Langkah langkah diatas di optimalkan Jasser Auda sebagai pisau analisis kedalam enam dimensi yaitu: dimensi kognisi dari pemikiran keagamaan (*cognition*) kemenyeluruhan (*wholeness*), keterbukaan (*oppenes*), hirraki berfikir yang saling mempengaruhi (*interrelated*

³³Jasser Auda, “Maqashid al-Ahkam Wa Illalaha”, 1-2. Artikel yang dikutip dari *www.jasser auda. com*. Diakses pada tanggal 22 Desember 2017 Net, 5-6.

³⁴Jasser Auda, *Maqashid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, (London: The International Institut of Islamic Thought, 2007), hlm. 21.

hierarchy), berfikir keagamaan yang melibatkan berbagai dimensi (*multidimensionality*) dan kebermaksudan (*purposefulness*). Keenam fitur tersebut sangat saling erat berkaitan, saling menembus (*semipermeable*) dan berhubungan satu dan lainnya, sehingga membentuk keutuhan sistem berfikir. Namun, satu dimensi fitur yang menjangkau semua fitur yang lain dan merepresentasikan ini metodologi analisis sistem adalah fitur kebermaksudan (*Maqāṣid*).

4. Enam Analisis Sistem yang diusulkan Jasser Auda

a. Sifat kognitif (Cognitive Nature) sistem hukum Islam

Maksud istilah sistem dalam kajian ini adalah watak pengetahuan yang membangun sistem hukum Islam. Hukum Islam ditetapkan berdasarkan pengetahuan seorang faqih terhadap teks-teks yang menjadi sumber rujukan hukum Islam. Untuk membongkar validasi semua kognisi (pengetahuan-pengetahuan tentang teks dan nash).³⁵

Auda menekankan pentingnya memisahkan teks (al-Qur'an dan Hadits), sehingga ada perbedaan makna antara al-Syari'ah, fiqih dan fatwa. *Al-Syari'ah* adalah wahyu yang diterima dan telah diterapkan Muhammad sebagai amanah dan risalah bagi kehidupannya yang mencakup al-Qur'an dan al-Sunnah.

Fiqih merupakan hasil interpretasi pemahaman dan pandangan ahli hukum yang berasal dari berbagai mazhab teori teks. Sedangkan fatwa merupakan aplikasi dan penerapan al-Syari'ah dan fiqih dalam situasi

³⁵ Abu Ishaq al-Syathibi, *Al-Muwaffaqat Fi Ushul Al-Ahkam*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), hlm. 2-3.

dan kondisi kehidupan nyata umat Islam. Fiqih dipahami secara rancu dan disamakan dengan al-Syari'ah. Bahkan fiqih seringkali diklaim sebagai perintah tuhan yang dapat diselewengkan untuk kepentingan-kepentingan otoritarian. Fiqih merupakan usaha seorang ahli fiqih yang lahir dari fikiran dan jihad dengan berpijak pada al-Qur'an dan sunnah dalam rangka mencari makna yang dimaksud.

Fiqih juga sebagai mental kognitif ('idrak) dan pemahaman (al-Fahm) manusia. Pemahaman tersebut sangat mungkin bisa salah dalam rangka menangkap maksud Tuhan. Al-Eini menyatakan bahwa fiqih adalah pemahaman dan pemahaman membutuhkan kecakapan bagi seseorang dalam menghubungkan konsep dengan makna yang holistik melalui akal ('idrak al-'aql).³⁶

Model pemaknaan terhadap fiqih diatas sepertinya akan lebih mudah diterima oleh masyarakat di era sekarang ini. Pemahaman terhadap persoalan-persoalan fiqih (hukum) mengharuskan para fuqoha agar tidak hanya memproduksi maknanya saja akan tetapi juga harus memproduksi dan menggali makna-makna baru dari sumber hukum (al-Qur'an dan Hadits) seiring dan sejalan dengan *cultural background* masyarakat saat ini dan keilmuan interpretnya.

Oleh karena itu, sifat kognitif hukum Islam sangat perlu untuk memvalidasi dan mentashih pandangan pluralistik dari semua mazhab

³⁶ Badr al-Din al-Eini 'Umdah al-Qari, *Shar Shaih Bukhari*, (Beirut: dari Ihya Al-Turas Al-'Arabi), hlm. 52.

hukum terutama dalam memecahkan persoalan terkait dengan Hak Asasi Manusia (huquq al-Fithriyah) ini.

b. Keutuhan Integritas (wholeness) sistem hukum Islam

Berdasarkan perspektif teori sistem, Jasser Auda menyatakan bahwa setiap hubungan sebab akibat harus dilihat sebagai bagian-bagian dari holistic (gambar keseluruhan). Hubungan antara bagian-bagian itu memainkan fungsi tertentu didalam sebuah sistem. Jalinan antar hubungan terbangun secara menyeluruh dan bersifat dinamis, bukan sekadar kumpulan antar bagian yang statis. Jasser Auda menyatakan bahwa prinsip dan cara berfikir holistic sangat di butuhkan dalam kerangka ushul fiqh karena dapat memainkan peran dalam isu-isu kontemporer sehingga dapat dijadikan prinsip-prinsip permanen dalam hukum Islam.³⁷

Dengan sisitem ini Auda mencoba untuk membawa dan memperluas Maqāṣid Syarī'ah yang berdimensi individu menuju dimensi universal (Maqāṣid al-‘ammah) sehingga bisa diterima oleh masyarakat secara umum, seperti masalah keadilan, kebebasan dan anti penyiksaan terhadap manusia. Dalam hal ini bahwa para cendekiawan hukum Islam dalam menetapkan hukum sudah seharusnya bergantung kepada konteks.

³⁷ M. Arfan Muammar, dkk., *Studi Islam*, hlm. 460.

c. Keterbukaan (openness) sistem hukum Islam

Dalam teori dinyatakan bahwa sebuah sistem yang hidup pasti merupakan sistem yang terbuka. Bahkan sistem yang tampaknya matipun pada hakikatnya sistem yang terbuka. Keterbukaan sebuah sistem bergantung pada kemampuannya untuk mencapai tujuan dalam berbagai kondisi. Kondisi inilah yang mempengaruhi tercapainya suatu tujuan dalam sebuah sistem.

Sistem yang terbuka adalah suatu sistem yang selalu berinteraksi dengan kondisi dan lingkungan yang berada diluarnya.³⁸ Sistem hukum Islam merupakan sistem yang terbuka untuk kepentingan kemaslahatan umat manusia.

Perlu dipahami bahwa sejak pertama kali diturunkan, sebenarnya syari'at tidak memiliki basis lain kecuali "kemaslahatan manusia". Ungkapan standar bahwa syari'at Islam dicanangkan demi kebahagiaan manusia, lahir batin, duniawi dan ukhrawi, sepenuhnya mencerminkan kemaslahatan. Akan tetapi, keterikatan yang berlebihan terhadap nash, seperti yang dipromosikan oleh kaum ortodoksi, telah membuat prinsip kemaslahatan hanya sebagai jargon kosong dan syari'at Islam yang pada mulanya sebagai jalan telah menjadi tujuan bagi dirinya sendiri.³⁹

Maka dari itu agar dapat memahami hukum Islam dan dapat menjawab persoalan-persoalan kontemporer/kekinian (*masailul fiqhiyah*) di era post modernisme ini secara holistic maka diperlukan

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Masdar F. Mas'ud, "Meletakkan Kembali Mashlahah Sebagai Acuan Syari'ah", *Jurnal Ilmu Kebudayaan Ulumul Qur'an*, No. 3, Vol. V! Tahun. 1995, hlm. 95.

keterbukaan (*oppenes*) atau membuka diri dengan merangkul ahli dibidang ilmu pengetahuan lainnya. Prinsip *oppenes* sangatlah penting dalam tatanan hukum Islam dan pintu Ijtihad senantiasa terbuka.

d. Interrelasi Hierarki (*Interrelated Hierarchy*) Sistem Hukum Islam

Ciri sistem hukum yang keempat yang digagas oleh Jasser Auda adalah memiliki struktur hierarki artinya dimana sebuah sistem dibangun dari sub-sub sistem terkecil dibawahnya. Hubungan interrelasi tersebut sangat menentukan tujuan dan fungsi yang ingin dicapai.

Auda menilai bahwa *Maqāṣid* klasik terjadi karena beberapa alasan, yaitu: pertama; cakupan *Maqāṣid* klasik tersebut diarahkan untuk semua hukum Islam secara umum, sehingga tidak bisa menggambarkan tujuan untuk satu tertentu dalam fiqih. Kedua, *Maqāṣid* klasik sangat terfokus kepada individual daripada keluarga, masyarakat dan manusia pada umumnya. Ketiga; *Maqāṣid* klasik diambilkan dari sumber-sumber fiqih yang literis dan bukan kepada sumber-sumber realitas yang asli.⁴⁰

Namun demikian, klasifikasi *Maqāṣid* klasik tersebut perlu ditinjau ulang sesuai dengan konteks kekinian yang kemudian dijadikan

⁴⁰ Lihat juga Jasser Auda, *Maqashid al-Syari'ah li al-Ijtihad*, dalam www.Jassserauda.net, hlm. 4-5.

landasan metodologi dalam sistem Hirarki Kebutuhan. Jasser Auda mencoba membagi hierarki *Maqāṣid* ke dalam 3 kategori, yaitu:⁴¹

- 1) *Maqāṣid al-‘ammah (general Maqāṣid)* adalah *Maqāṣid* yang mencakup seluruh masalah yang terdapat dalam perilaku tasyri’ yang bersifat universal seperti keadilan, persamaan, toleransi, kemudahan, termasuk aspek daruriyat dalam *Maqāṣid* klasik. Oleh karena itu, dalam kaitan ini hukum Islam dapat dikatakan sebagai solusi terhadap persoalan-persoalan kemanusiaan. Fungsi-fungsi kemanusiaan inilah yang kemudian yang akan mewarnai didalam tasyri’ Islam baik pada priode Makkah maupun juga pada priode Madinah dengan aksentuasinya masing-masing.⁴²
- 2) *Maqāṣid khassah (specific Maqāṣid)* yaitu *Maqāṣid* yang terkait dengan masalah yang ada dalam persoalan tertentu tidak menyakiti perempuan dalam ruang lingkup keluarga, dan tidak diperbolehkannya menipu dalam perdagangan dengan cara apapun.
- 3) *Maqāṣid juz’iyah (parcial Maqāṣid)* yaitu *Maqāṣid* yang paling inti dalam sesuatu peristiwa hukum. *Maqāṣid* ini adalah kebutuhan akan aspek kejujuran dan kuatnya ingatan dalam persaksian. Dalam kasus criminal modern bisa jadi cukup dengan satu saksi yang adil dan tidak harus ada dua saksi asalkan yang bersangkutan mampu

⁴¹ Jasser Auda, *Membumikan*, hlm. 252-253.

⁴² Munawwir Sjadzali, *Ijtihad Kemanusiaan*, (Jakarta: Paramadina, 1997), hlm. 2-3.

menunjukkan sikap jujur dan data yang valid. Tabel ukuran pergeseran paradigma *teori Maqāsid* klasik menuju kontemporer:

No	Teori Maqāsid Klasik	Teori Maqāsid Kontemporer
1	Menjaga Keturunan (al-Nashal)	Teori yang berorientasi kepada perlindungan keluarga; kepedulian yang lebih kepada terhadap Intuisi keluarga.
2	Menjaga Akal (al-‘Aql)	Melipatgandakan pola pikir dan research ilmiah; mengutamakan perjalanan untuk mencari ilmu pengetahuan; menekan pola pikir yang mendahulukan kriminalitas kerumunan grombolan; menghindari upaya-upaya untuk meremehkan otak.
3	Menjaga Kehormatan; menjaga Jiwa (al-‘Irdh)	Menjaga dan melindungi martabat kemanusiaan; menjaga dan melindungi hak-hak asasi manusia.
4	Menjaga Agama (al-Diin)	Menjaga, melindungi, menghormati kebebasan beragama, berkeyakinan dan berkepercayaan.
5	Menjaga Harta (al-Maal)	Mengutamakan kepedulian sosial; menaruh perhatian pada pembangunan dan pengembangan ekonomi; menghilangkan jurang antara miskin dan kaya.

e. Multi-Dimensi (*multi-dimensionality*) sistem hukum Islam

Prinsip ini digunakan untuk member kritik terhadap akar pemikiran *binary opposition* didalam hukum Islam. Selama ini,

dikotomo antara *Qath'I dan zhanny* sangat dominan dalam metodologi penetapan hukum Islam sehingga muncul istilah *Qath'I al-Dilalah*, *Qath'I al-Thubut* dan *Qath'I al-Mantiq*. Paradigma oposisi binary harus dihilangkan untuk menghindari pereduksian metodologis, serta mendamaikan beberapa dalil yang mengandung pertentangan dengan mengedepankan aspek Maqāṣid (tujuan hukum Islam).⁴³

Hukum Islam merupakan sebuah sistem yang memiliki berbagai dimensi artinya untuk menjawab berbagai persoalan hukum Islam maka para mujahid harus melihat berbagai aspek keilmuan dan melibatkan berbagai pakar ilmu pengetahuan.

Misalnya untuk memutuskan keharaman *khamar*, apabila ditinjau dari aspek ilmu kedokteran bahwa *khamar* selain dapat menghilangkan akal ia juga dapat menyebabkan kerusakan pada organ-organ tubuh manusia itu sendiri. Jika ia dilihat dari ilmu sosial bahwa efek dari *khamar* yang menghilangkan akal akan merusak tatanan kehidupan sosial kemasyarakatan yaitu dapat menimbulkan masalah-masalah sosial. Disinilah letak pentingnya melibatkan berbagai multi-dimensi keilmuan dalam memutuskan suatu hukum.

f. Tujuan (purposefulness) sistem hukum Islam

Setiap sistem pasti memiliki output (tujuan) yang hendak dicapai. Ketika Allah menciptakan *tasyri* (hukum syara) maka ia juga mempunyai tujuan. Tujuan dari ditetapkannya hukum inilah yang

⁴³ Jasser Auda, *Maqasid*,... hlm. 50-51.

disebut al-Maqāṣid al- syarī'ah atau tujuan ditetapkannya hukum Islam. Dalam teori sistem Jasser Auda menyebutkan bahwa tujuan di bedakan menjadi goal (al-hadad) dan purpose (al-Ghayah). Sebuah sistem akan menghasilkan goal jika hanya menghasilkan tujuan dalam situasi yang konstan, bersifat mekanistik dan hanya dapat melahirkan satu tujuan saja. Sedangkan sebuah sistem akan menghasilkan tujuan dengan cara yang berbeda-beda dalam hal yang sama atau menghasilkan berbagai tujuan dalam situasi yang beragam.⁴⁴

Dalam konteks ini, Maqāṣid Syarī'ah berbeda dalam pengertian purpose (al-ghayah) yang tidak monolitik dan tidak mekanistik, tetapi beragam sesuai dengan situasi dan kondisi (sikon). Realisasi *Maqāṣid Syarī'ah* merupakan dasar utama dan fundamental dalam sistem hukum Islam. Menggali Maqāṣid Syarī'ah harus di kembalikan kepada teks utama (al-Qur'an dan al-Hadits), bukan pendapat dari pikiran fakih.

Oleh karena itu, perwujudan Maqāṣid Syarī'ah menjadi tolak ukur dari validitas setiap ijtihad, tanpa menghubungkannya dengan kecenderungan dengan mazhab tertentu. Tujuan penetapan hukum Islam harus dikembalikan kepada kemaslahatan masyarakat yang terdapat di sekitarnya.⁴⁵

⁴⁴ Jasser Auda, *Maqasid...*, hlm. 51.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 52 .

5. Pengertian Jual Beli

Kata jual beli diambil dari bahasa arab yakni *Bai'* yang *jamaknya* adalah *buyu'*. Kata "*Bai'*" merupakan *masdar* (kata kerja yang dibendakan) dan *masdar* sebenarnya tidak bisa dijadikan sebagai kata berbentuk *jama'* (plural). Namun kata ini dijamakkan dengan pertimbangan keragaman model dan jenis jual beli.

Jual beli secara etimologi berarti mengambil dan memberikan sesuatu (barter).⁴⁶ Sedangkan secara terminologi adalah proses tukar menukar harta sekalipun masih dalam jaminan atau suatu manfaat/jasa yang halal untuk ditukar dengan salah satu yang sepadan dari keduanya dan bersifat permanen dengan cara yang dibenarkan.⁴⁷

Yang dimaksud dengan harta pada definisi jual beli diatas ialah: setiap benda yang kemanfaatannya halal walau tanpa ada keperluan mendesak atau kondisi darurat. Berdasarkan pengertian ini, harta mencakup: kendaraan, emas, perak, gandum, beras, buku, properti dan lain-lain yang kemanfaatannya halal secara syariat.⁴⁸

Dengan demikian yang dimaksud dengan kata manfaat (atau jasa) yang diperbolehkan adalah menukar harta benda dengan manfaat/jasa yang diperbolehkan seperti menjual jalan dirumah.⁴⁹ Oleh karena itu, ada barang (benda) yang tidak ada manfaatnya/jasanya semisal serangga atau

⁴⁶ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah*, dialih bahasakan, Khairul Amru Harahap, dkk., Cet. 1, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 418.

⁴⁷ Ibid, 418-9

⁴⁸ Muhammad Arifin bin Badri, *Panduan Praktis Fikih Perniagaan Islam Berbisnis dan Berdagang Sesuai Sunnah Nabi SAW*, Cet.1, (Jakarta: Darul Haq, 2015), hlm. 44.

⁴⁹ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah...*, hlm. 419.

pemanfaatannya diharamkan misalnya babi, khamar atau yang lainnya tidak dikategorikan sebagai harta. Bahkan secara syariat benda-benda tersebut harus dimusnahkan, sebagai wujud dari kewajiban mengingkari kemungkaran.⁵⁰

Pada definisi diatas juga dinyatakan, “Halal walau tanpa adanya keperluan atau kondisi darurat”. Penggalan dari definisi harta ini bertujuan membedakan benda yang manfaatnya dihalalkan, namun hanya dalam kondisi tertentu yaitu kondisi darurat. Sebagai contoh: Bangkai boleh untuk dimakan ketika dalam kondisi darurat, misalnya ketika ada orang kelaparan dan ketika tidak ada benda halal yang dapat dimakan guna mempertahankan hidupnya selain bangkai. Dalam kondisi seperti ini, dia boleh makan bangkai demi menyelamatkan hidupnya.⁵¹

Adapun dengan kata “dengan yang sepadan dari salah satu keduanya” maksudnya adalah tukar menukar harta benda yang sesuai nilainya atau memiliki manfaat yang sepadan.

6. Prinsip Dasar Jual-Beli Menurut Islam

Jual beli merupakan bagian dari sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia Adapun yang menjadi landasan dalam kitab suci, Allah swt telah berfirman,

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ

⁵⁰*Ibid.*, Muhammad Arifin bin Badri, *Panduan Praktis Fikih...*, hlm. 4

⁵¹*Ibid.*, hlm. 45.

الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاَ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan karena penyakit gila. Yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Qs. Al-Baqarah (2): 275)⁵²

Surah an-Nisa 4:29, yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Qs. An-Nisa (4):29)⁵³

Dalil-dalil yang diatas ini merupakan landasan tentang diperbolehkannya jual beli dan perintah untuk meninggalkan memakan (mengambil) harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan cara perniagaan yang berlaku suka sama-suka.

⁵²Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Cet. IV, (Bandung: Diponegoro, 2013), hlm. 198.

⁵³*Ibid.*, Qs. An-Nisa', hlm. 84.

7. Rukun dan Syarat Jual Beli

Arkan adalah bentuk jamak dari *rukun*. Rukun sesuatu berarti sisinya yang paling kuat, sedangkan *arkan* berarti hal-hal yang harus ada untuk terwujudnya satu akad dari sisi luar.⁵⁴

Didalam bukunya Abdul Aziz Muhammad Azzam rukun jual beli ada tiga: kedua belah pihak yang berakad (*aqidan*), yang diakadkan (*ma'qud alaih*), dan shighat (*lafal*).

a. Shighat

Shigaht adalah *ijab* dan *qabul*, kata *ijab* diambil dari kata *aujaba* yang artinya meletakkan, dari pihak penjual yaitu pemberian hak milik, dan *qabul* yaitu orang yang menerima hak milik.

Syarat-Syarat Shighat

- 1). *Qabul* harus sesuai dengan *ijab* dalam arti kata sama baik jenis, sifat, ukuran, dan jatuh temponya dan penundaan, jika ini terjadi, maka barulah dua keinginan akan bertemu dan saling bercocokan.
- 2). Tidak diselingi dengan ucapan yang asing dalam akad.
- 3). Tidak ada jeda diam yang panjang antara *ijab* dan *qabul*, yaitu jeda yang bisa menggambarkan sikap penolakan terhadap *qabul*.
- 4). Memulai denga ucapan *ijab* dan *qabul* bersikukuh dengan ucapan, melafalkan shighat yang bisa didengar oleh orang yang dekat dengannya.⁵⁵

⁵⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Nizaamul Mu'aamalaati Fil-Fiqhi al-Islam*, dialih ahasakan *Fiqih Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqih Islam*, oleh Nadirsyah Hawari, Cet. II, (Jakarta: AMZAH, 2014), hlm. 28.

b. *'Aqid* (Pihak yang Berakad)

Adapun yang dimaksud dengan *'aqid* disini adalah para pihak yang berakad (penjual dan pembeli) karena para pihak inilah yang mempunyai andil dalam terjadinya pemilikan.

Syarat-Syarat Pihak yang Berakad:

- 1). Bebas berbuat.
 - 2). Tidak ada pemaksaan tanpa kebenaran.
- c. *Ma'qud 'Alaihi* (barang yang diakadkan)

Ma'qud 'Alaihi yaitu harta yang dipindahkan dari tangan salah seorang yang berakad kepada pihak lain, baik harga ataupun barang berharga.

Syarat *Ma'qud 'Alaihi* (Harga/Barang)

- 1). Barang yang ada dalam akad adalah suci.
- 2). Dapat dimanfaatkan secara syar, I walaupun pada masa akan datang seperti anak keledai.
- 3). Mampu menyerahkan barang yang dijual.
- 4). Mempunyai kuasa terhadap barang yang akan dijual.
- 5). Mengetahui barang yang dijual baik dzat, jumlah dan sifat.⁵⁶

⁵⁵Ibid., hlm. 28

⁵⁶Ibid., Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat...*, hlm. 57

BAB III

METODE PENELITIAN

Inti daripada metodologi dalam setiap penelitian hukum adalah menguraikan tentang tata cara bagaimana suatu penelitian itu harus dilakukan.¹Sedangkan penelitian adalah terjemahan dari bahasa inggris *research*. Research itu sendiri berasal dari kate *re* yang berarti “kembali” dan *search* yang berarti “mencari” dengan demikian, arti dari *research* adalah mencari kembali.

Adapun Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian, Sumber Data dan Teknik Analisis Data akan peneliti uraikan sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif yang bersifat kualitatif dari penelitian kepustakaan (*library research*) suatu penelitian yang menjadikan kepustakaan sebagai sumber data utamanya, yang didukung dengan penelitian lapangan secara sederhana.

Desain penelitian ini adalah penelitian kualitatif-deskriptif, yaitu sebuah penelitian yang berusaha mengungkap keadaan yang bersifat alamiah secara holistic. Penelitian kualitatif berupaya untuk menyajikan realitas social dan perspektif dari segi konsep, perilaku dan persepsi obyek yang diteliti.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah Yuridis-Normatif.

1. Yuridis adalah pendekatan yang menggunakan ketentuan perundang-undangan (yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat Negara

¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010), hlm. 5.

yang berwenang) serta memandang hukum sebagai sistem normatif yang bersifat otonom, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat.² Dalam pendekatan yuridis, penulis akan menggali ketentuan pasal 64 UU kesehatan No. 33 tahun 2009 terkait larangan jual beli organ tubuh di Indonesia.

2. Pendekatan Normatif adalah

Pendekatan Normatif adalah pendekatan yang memandang masalah dari sudut legal formal dan atau normatifnya. Maksudnya legal formal adalah hubungannya dengan halal-haram, boleh atau tidak, dan sejenisnya. Sementara normatifnya adalah seluruh ajaran yang terkandung dalam nash.³ Dalam pendekatan normatif, penulis akan mengkaji larangan jual-beli organ tubuh dengan teori maqasid syari'ah Jasser Auda.

C. Sumber Data

Dalam hukum normatif bahan pustakan merupakan bahan dasar yang dalam ilmu penelitian umumnya disebut sumber data sekunder.⁴ Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang bersifat otoritatif yaitu otoritatif artinya mempunyai otoritas.⁵ Dalam hal ini:
 - a. Kitab Undang-Undang Kesehatan.

²Saepudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 32.

³Khoirudin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: Rosda, 2009),

⁴Soerojo Sukanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), hlm. 24.

⁵Zuriah, *Chemical Castration (Kebiri Kimia) Dalam PERPU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang...*, hlm.71.

- b. Teori Maqasid Syariah Jasser Auda. *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah Pendekatan Sistem.
 - c. Maqasid Al-Shari'ah A Beginner's Guide, Jasser Auda.
 - d. Maqashid Pemula, Jasser Auda (Terjemah; Ali Abdul Mon'im).
2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal, dokumen-dokumen, pendapat para serjana, kasus-kasus serta symposium yang dilakukan para pakar terkait dengan pembahasan tentang memperjualbelikan organ tubuh.
3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan data hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, Koran dan lain-lain.⁶

⁶Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet. 02, (Yogyakarta: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 392.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Latar Belakang Munculnya Pasal 64 UU Tentang Kesehatan No. 36 Tahun 2009

1. Sejarah munculnya Transplantasi

Transplantasi organ manusia merupakan suatu teknologi medis untuk penggantian organ tubuh pasien yang tidak berfungsi lagi dengan organ dari manusia lain yang masih berfungsi dengan baik. Sejak kesuksesan Ullman berhasil mengadakan transplantasi hewan pada tahun 1902 di Wina, Austria.¹Kemudian dokter Alexis Carrel seorang ahli bedah Prancis, memusatkan perhatiannya selama 6 tahun (1904 s/d 1910) dalam usaha menjadikan transplantasi ginjal sebagai alternative pengobatan. Namun usaha-usahanya mengalami kegagalan, karena timbulnya reaksi penolakan.²Alexis Carrel terus melakukan riset terhadap transplantasi organ dan sampai kemudian menemukan mesin yang dapat menjaga organ tetap hidup diluar tubuh selama transplantasi berlangsung.³

Pada tanggal 7 Desember tahun 1905 transplantasi kornea mata pertama kali terjadi di Olmütz, Moravia, terjadi terhadap pekerja yang buta

¹Ali Gufron Muldi dan Adi Heru Muldo., *Abortus, Bayi Tabung, Euthanasia, Transplantasi Ginjal, dan Operasi Kelamin dalam Tinjauan Medis, Hukum, dan Agama Islam.*, cet. 1, (yogyakarta Demangan kidul: PT Aditya Media, 1993), hlm. 38.

²*Ibid.*

³ Patricia Soetjipto, *Naskah Akademik Universitas Indonesia Tahun 2010*, hlm. 7.

akibat kecelakaan setahun sebelumnya dan Setelah beberapa jam operasi pekerja tersebut dapat melihat kembali untuk seumur hidupnya.⁴

Operasi ini membuktikan bahwa pengobatan dengan menggunakan transplantasi dapat berhasil di gunakan. Transplantasi mata merupakan hal yang unik karena tidak membutuhkan suplai pembuluh darah untuk tetap hidup (survive) dan kornea mata dapat didonasikan hingga 24 jam setelah kematian dan dapat dilakukan semua orang dengan berbagai umur.

Selama perang Dunia I pada tahun 1918 tranfusi darah menjadi semakin dikuatkan telah meyelamatkan banyak nyawa operasi menjadi mungkin untuk yang pertama kalinya. Ada banyak usaha tranfusi darah yang tidak berhasil dalam ratusan tahun, mereka selalu gagal karena ilmu pengetahuan dibelakang darah tidak terlalu dimengerti. Dengan golongan darah dan pengembangan anti pembekuan, darah dapat disimpan untuk tranfusi dengan hasil yang jauh lebih baik dari sebelumnya dan selama perang dunia pertama, tentara Inggris menggunakan teknologi ini untuk membuat “Depot Darah” sebagai tempat penyimpanan, dan ini merupakan bentuk awal dari Bank Darah.⁵

Pada tanggal 23 tahun 1954 transplantasi ginjal pertama kalinya dilakukan oleh Joseph Murray dan David Hume beserta timnya berhasil mentransplantasikan ginjal dari Ronal Herrick kepada saudara kembarnya yang sekarat Richard, di Brigham Hospital, Boston, Massachussetts. Ginjal biasanya di donorkan pada saat pendonor meninggal (*in articulo mortis*),

⁴ Ali Gufron Muldi dan Adi Heru Muldo, *Abortus...*, hlm. 7.

⁵ Patricia Soetjipto, *Naskah...*, hlm. 8.

1/3 biasanya pada saat donor hidup dan pendonor ini dapat melanjutkan kehidupannya hanya dengan satu ginjal.

Sedangkan pada tahun 1962 keberhasilan pertama transplantasi paru-paru oleh James Hardy, Universitas Of Mississippi Medical Center, Jackson. Pada tahun 1967 keberhasilan pertama transplantasi hati oleh Thomas Starzl, Universitas Of Colorado, Denver, CO. Pada tahun 1967 keberhasilan pertama transplantasi jantung oleh Christian Barnard, Groote Schuur Hospital, South Africa. Pada tahun 1981 keberhasilan jantung/paru-paru oleh Norman Shumway, Stanford University Medical Center, Palo Alto, CA. Pada tahun 1983 FDA menyetujui Cyclosporine, yang merupakan zat anti penolakan yang paling berhasil.

Pada tahun 1992 hati baboon ditransplantasi ke manusia yang sekarat karena kegagalan hati.⁶ Pada tahun 1988 keberhasilan transplantasi usus kecil. Pada tahun 1989 keberhasilan pertama transplantasi hati donor sedarah. Pada tahun 1990 keberhasilan pertama transplantasi paru donor hidup sedarah. Di Indonesia sendiri transplantasi ginjal pertama berhasil dilakukan oleh Irwan Santoso pada tahun 1977 di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta.⁷

2. Sejarah Munculnya Pasal 64 UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009

Di dalam lembaran pertama Undang-undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, bahwa berdirinya atau dibentuknya UU

⁶ Ali Gufron Muldi dan Adi Heru Muldo, *Abortus...*, hlm.9.

⁷ Hwian Christianto, "Konsep Hak Seseorang Atas Tubuh dalam Transplantasi Organ Berdasarkan Nilai Kemanusiaan". *Jurnal Mimbar Hukum* Volume 23, Nomor 1, Februari 2011. hlm. 20.

kesehatan karena berdasarkan lima pertimbangan, yakni :*pertama*, kesehatan merupakan hak asasi dan salah satu unsur kesejahteraan. *Kedua*, dilaksanakan dengan prinsip kesehatan yang nondiskriminatif, partisipatif dan berkelanjutan. *Ketiga*, peningkatan derajat kesehatan berarti investasi pembangunan. *Keempat*, pengembangan pembangunan kesehatan tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat, dan yang *kelima* adalah dibentuknya Undang-undang no. 36 Tahun 2009 untuk menggantikan Undang-undang no. 23 Tahun 1992 karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, tuntutan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat.⁸

Cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia tercantum jelas dalam pembukaan Undang-undang dasar 1945. Tujuan nasional ini yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian serta keadilan sosial dan untuk mencapai tujuan nasional tersebut diselenggarakanlah upaya pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh terarah dan terpadu, termasuk diantaranya pembangunan kesehatan. Selain itu kesehatan juga merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus di wujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia.⁹

⁸Budi Sampurno, "Kompodium Hukum Kesehatan" dikutip dari <http://www.bphn.go.id/data/documents/kpd-2011-6.pdf>. Diakses pada hari rabu 29 Desember 2017 pukul 3:57 WIB. hlm. 52.

⁹*Ibid.*

3. Jenis-jenis Transplantasi

Transplantasi organ tubuh manusia dalam pelaksanaannya terbagi menjadi tiga pihak yang terkait didalamnya: *Pertama*, Pendoror, yakni orang yang anggota tubuhnya dipindahkan atau pemindahan organ tubuhnya yang masih sehat untuk dipasang pada orang lain yang organ tubuhnya menderita sakit, atau terjadi kelainan. *Kedua*, Resipen, yaitu orang yang menerima organ tubuh dari pendonor yang karena organ tubuhnya harus diganti. *Ketiga*, Tim Ahli, yaitu para dokter yang menangani operasi transplantasi dari pihak donor kepada resipen.¹⁰

a. Dari segi pemberi organ (donor)

Jika ditinjau dari sudut pemberi organ tubuh, maka transplantasi dapat dibedakan menjadi:

1) Transplantasi dengan donor hidup

transplantasi dengan donor hidup adalah pemindahan organ atau jaringan tubuh seseorang yang hidup kepada orang lain atau kebagian lain dari tubuhnya sendiri tanpa mengancam kesehatan. Biasanya yang banyak dilakukan oleh pendonor adalah transplantasi ginjal, karena memungkinkan seseorang untuk hidup satu ginjal saja. Donor hidup juga dapat memberikan sebagian/sepotong dari organ dan atau jaringan tubuhnya misalnya seperti; paru, hati, pankreas usus, kulit, darah, dan sumsum tulang.¹¹

¹⁰*Ibid.*, hlm. 52.

¹¹Patricia Soetjipto, *Naskah...*, hlm. 9-10

2) Transplantasi dengan donor mati atau jenazah

Ialah pemindahan jaringan atau organ dari tubuh jenazah orang yang baru saja meninggal kepada tubuh orang lain yang masih hidup. Pengertian donor mati ialah donor dari seseorang yang baru saja meninggal dan biasanya meninggal karena pecahnya pembuluh darah otak, serangan jantung atau karena kecelakaan dan biasanya dalam kasus seperti ini, organ yang akan didonasikan dipertimbangkan setelah usaha penyelamatan mengalami kegagalan. Pasien meninggal mungkin dalam kondisi mati batang otak atau dalam kamar emergensi. Adapun jenis organ yang biasanya didonorkan yakni organ yang tidak memiliki kemampuan untuk regenerasi misalnya ginjal, hati, pankreas, kornea jantung dan kornea.¹²

b. Dari Penerima Organ (Resipen)

Adapun untuk transplantasi yang ditinjau dari penerima organ atau resipen, maka dapat dibedakan menjadi Sedangkan ditinjau dari sudut penerima organ atau resipen, maka transplantasi dapat dibedakan menjadi 6 (enam):

1) Autograft

ialah pemindahan suatu jaringan atau organ ke tempat lain dalam tubuh orang (pasien) itu sendiri. Transplantasi ini biasanya dilakukan pada jaringan dapat beregenerasi kembali atau pada

¹²*Ibid.*, hlm. 10.

jaringan yang berlebih, sebagai contoh skin graft pada luka bakar, dimana kulit donor berasal dari kulit paha yang kemudian dipindahkan pada bagian kulit yang rusak akibat mengalami luka bakar. Bypass karena penyakit jantung koroner.

2) Isograft

Ialah pemindahan organ jaringan, sel atau organ tubuh dari satu tubuh ketubuh yang lain yang identik¹³ atau trnsplantasi yang dilakukan antara dua orang yang secara genetic identik.¹⁴

3) Allograft

Allograft adalah pemindahan suatu jaringan atau organ yang berasal dari satu sepsis dari tubuh seseorang ketubuh orang lain. Misalnya pemindahan hati dari seseorang yang sudah dinyatakan meninggal kepada orang lain yang masih hidup, dan kebanyakan organ dan sel manusia adalah Allograft.

4) Xenotransplantation

ialah pemindahan suatu jaringan atau organ dari species yang berbeda bukan manusia kepada tubuh manusia. Contohnya pemindahan organ dari babi ketubuh manusia untuk mengganti organ manusia yang telah rusak atau tidak berfungsi baik.¹⁵

¹³Trini Handayani, *Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Perdagangan Organ Tubuh Manusia*, cet 1, (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm. 16.

¹⁴Patricia Soetjipto, *Naskah.....*, hlm. 41.

¹⁵Trini Handayani, *Fungsionalisasi.....*, hlm. 75.

5) Transplantasi Domino (Domino Transplantation)

Ialah memindahkan jaringan atau organ tubuh kepada orang lain dan yang menerima organ atau jaringan tubuh tersebut juga mendonorkan organ tubuhnya. Misalnya donor memberikan organ jantung dan paru-parunya kepada penerima donor, dan penerima donor ini memberikan jantungnya kepada penerima donor, dan penerima donor ini memberikan jantungnya kepada penerima donor yang lain. Biasanya dilakukan pada penderita “*cystic Fibrosis*” (hereditary disease) atau *familial amyloidotic polyneuropathy*.¹⁶

6) Transplantasi Dibagi (*Transplantaion split*)

Ialah perpindahan organ tubuh yang khususnya organ hati, dimana organ hati ini bisa dibagikan kepada dua resipen. Dua resipen tersebut untuk dewasa dan anak-anak, akan tetapi transplantasi ini tidak dipilih karena transplantasi keseluruhan organ lebih baik.¹⁷

4. Macam-macam Organ yang Dapat Ditransplantasi

Dari semua organ jaringan dan sel manusia hampir semuanya dapat ditransplantasikan, adapun yang dapat ditransplantasikan diantaranya:

¹⁶Trini Handayani, *Fungsionalisasi.....*, hlm. 76.

¹⁷Patricia soejipto, *Naskah akademik.....*, hlm.9-11

- a. Jantung
- b. Paru
- c. En bloc Jantung/Paru
- d. Ginjal
- e. Hati
- f. Pankreas
- g. Usus
- h. Tangan
- i. Kornea
- j. Kulit
- k. Islets of Langerhans
- l. Sumsum tulang/sel induk dewasa
- m. Tranfusi Darah
- n. Pembuluh darah
- o. Katup Jantung
- p. Tulang

Adapun untuk organ tubuh yang sangat sering diperdagangkan saat ini:

a. Kornea Mata

Tercatat dalam studi yang dilakukan Harvard University pada tahun 2014, terjadi peningkatan pendonor kornea, bahkan saat ini masyarakat dunia banyak yang mewasiatkan tubuhnya untuk disumbangkan setelah meninggal dunia.

b. Sel telur

Berkembangnya pembuahan di luar rahim atau bayi tabung di masyarakat membuat sel telur bisa diberikan kepada orang lain. Untuk berbagai kasus di berbagai Negara, seorang ibu bisa saja memberikan sel telurnya bagi orang lain yang membutuhkannya untuk pembuahan.

c. Sperma

Sama halnya dengan sel telur, sperma saat ini juga dapat didonorkan untuk membantu pembuahan di luar rahim.

d. Ginjal

Normal manusia memiliki 2 ginjal, yaitu ginjal kanan dan ginjal kiri. Fungsi organ ini sangat penting sebab mampu membersihkan racun dalam tubuh.

e. Hati

Transplantasi hati sering dilakukan dalam kondisi hidup. Biasanya donor hati ini membuat si pendonor menyumbangkan sebagian hatinya

untuk dicangkok bagi tubuh yang membutuhkan, kemudian dalam waktu dua bulan, hati donor dapat tumbuh kembali.

f. Rambut

Biasanya jual beli rambut ini untuk pembuatan rambut palsu. Karena biasanya rambut palsu dari rambut manusia akan lebih disukai daripada rambut palsu dari bahan sintetis buatan pabrik.¹⁸

B. Jual Beli Organ Tubuh Manusia Dilihat Dari Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Didalam Undang-Undang No 36 Tahun 2009 yang dijadikan pertimbangan dasar penetapan keputusan secara jelas diuraikan satu persatu, bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁹

Karena itu setiap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga berarti investasi bagi pembangunan Negara, dan setiap hal yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat Indonesia akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi Negara. Didalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dijelaskan kesehatan adalah: keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

¹⁸Andi Rosita Dewi, dikutip <https://www.brilio.net/news/6-organ-tubuh-ini-ternyata-paling-sering-diperdagangkan-duh-ngeri-160122s.html> diakses pada hari sabtu tanggal 6 januari 2018. 01:33 wib.

¹⁹Undang-undang Kesehatan tahun 2009, hlm. 1.

Dilihat dari azas dan tujuan, dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dijelaskan: pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminasi dan norma-norma agama.

Selanjutnya tujuan pembangunan kesehatan berdasarkan pasal 3 Undang-undang No. 36 Tahun 2009, yakni pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumberdaya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.²⁰

Karena itu dalam bidang kesehatan setiap orang mempunyai hak yang sama, hal ini sebagaimana tercantum dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yang berbunyi:²¹

- (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan.
- (2) Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.
- (3) Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.

Adapun perdagangan organ tubuh untuk tujuan transpalantasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yang tertuang dalam pasal 64 ayat (1),(2) dan (3). Pasal 65 ayat (1),(2) dan (3). Pasal 66, Pasal 67 ayat (1) dan

²⁰*Ibid.*, hlm. 3.

²¹*Ibid.*, hlm. 4.

ayat (2) serta pasal 192. Sedangkan ketentuan sanksi pidana diatur dalam ketentuan pasal 192 pada Undang-Undang ini.

Pasal 64 Undang-Undang ini berbunyi:²²

- (1) Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat dilakukan melalui transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh, implant obat dan/atau alat kesehatan, bedah plastik dan rekonstruksi, serta penggunaan sel punca.
- (2) Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk dikomersialkan.
- (3) Organ dan/atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalil apapun.²³

Pada Pasal 64 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 ini mengatur tentang dibolehkannya penyembuhan penyakit maupun pemulihan kesehatan melalui transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh, implant obat dan/atau alat kesehatan serta bedah plastik dan rekonstruksimaupun penggunaan sel punca (stem cell), yang kebolehanannya itu hanya untuk tujuan kemanusiaan dan tidak dibolehkan untuk tujuan lainnya termasuk dikomersilkan. Selanjutnya pada ayat (3) merupakan penjelasan tentang perbuatan jual beli organ dan/atau jaringan tubuh yang dilarang dan sebagai penegas di dalam ayat (2).

Berdasarkan pasal 64 pada ayat (1) dan (2) telah dijelaskan sebelumnya diatas, bahwa ada pelarangan untuk perdagangan organ tubuh manusia untuk tujuan apapun, bahkan transplantasi guna mencapai kesembuhan dari suatu penyakit hanya boleh dilakukan untuk tujuan kemanusiaan dan tidak untuk di

²²*Ibid.*, hlm.16.

²³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, www.hukumonline. Diakses pada hari senin tanggal 21 Mei 2018 Jam 11:40 WIB.

komersilkan. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa perdagangan organ tubuh dilarang walaupun organ tubuh tersebut ditujukan untuk transplantasi yang menunjang kesehatan.

C. Transplantasi Organ dalam Pandangan Hukum Islam

Didalam konsep *Maqāṣid al-Syarī'ah* ada beberapa tujuan yang hendak dicapai dalam memproduksi sebuah hukum. Jasser Auda membagi *Maqāṣid* menjadi tiga bagian utama, yaitu general (*'ammah/umum*), specific (*khashshah/khusus*) dan partial (*juz'iyah/ parsial*). *Maqāṣid* umum adalah tujuan-tujuan umum yang ada di seluruh aspek syariat dan harus ada unsure atau aspek-aspek tersebut, seperti enam unsur keniscayaan dan ditambah dengan prinsip; keadilan dan kemudahan. Oleh karena itu, masalah primer yang mencakup kewajiban menjaga agama, jiwa, akal, nasab, harta dan kehormatan, itu masuk dalam bagian *Maqāṣid* umum. Adapun *Maqāṣid* khusus adalah tujuan syariat yang ada dalam beberapa bab/salah satu bab tertentu syariat, seperti perlindungan monopoli dalam hukum ekonomi, perlindungan dari kejahatan pada unsur kriminal dan mengoptimalkan kesejahteraan dalam hukum keluarga. Sedangkan *Maqāṣid* parsial adalah tujuan-tujuan syariat untuk menjunjung peningkatan martabat dan memahami maksud-maksud dibalik suatu nash atau hukum tertentu seperti; ada maqasud tertentu dengan jumlah saksi tertentu dalam mengungkap kebenaran, mengungkap diperbolehkannya tidak berpuasa bagi orang yang sakit yakni tujuan dari keringan (*rukhsah*).²⁴

²⁴ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam...*, hlm. 36-37.

Dalam melihat hukum transplantasi organ, syariat Islam menuntut pada umatnya agar seluruh bentuk penyakit harus disembuhkan, karena membiarkan penyakit bersarang ditubuh bisa membawa akibat fatal, yaitu kematian ini dikecam oleh Allah SWT melalui firmanNya dalam surah an-Nisa (4) ayat 29

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

Artinya: “....dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”.

Disamping itu memelihara diri dari segala yang merusak, menurut para ulama termasuk persoalan dharuri (pokok). Dalam ayat lain, surah al-Baqarah (2) ayat 195. Allah SWT berfirman:

وَلَا تَقْرَبُوا مَا يَتَلَذَّذُ بِالْهَلَكَةِ

Artinya: “,,, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan,,, ”.

Anjuran untuk berobat apabila seseorang menderita penyakit juga dijumpai dalam berbagai sabda Rasulullah SAW. Diantaranya adalah sebuah riwayat dari Usamah bin Syuraik yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam at-Tirmizi, Imam Ibnu Majah, dan Imam Ahmad bin Hambal. Dalam riwayat itu diceritakan bahwa seorang Arab Badui mendatangi Rasulullah SAW seraya bertanya, “Apakah kita harus berobat?” Rasulullah SAW menjawab, “Ya” wahai hamba Allah berobatlah kamu, sesungguhnya Allah tidak menurunkan penyakit, melainkan juga (menentukan) obatnya, kecuali

untuk satu penyakit”. Para sahabat ketika itu bertanya, “Penyakit apa ya Rasulullah ?” Rasulullah SAW menjawab, “Penyakit tua”.²⁵

Salah satu maksud dari ayat al-Qur’an dan hadis diatas, telah memberikan informasi, bahwa setiap manusia yang mengalami sakit diperintahkan untuk berobat. Sebagai manusia menjaga jiwa dan raga bagian dari *Hifzul –Irdi* (*perlindungan kehormatan*) dan *Hifzun-Nafsi* (*perlindungan jiwa raga*) yang harus di jaga oleh manusia itu sendiri. Sebelum membahas *Hifzul Irdh* dan *Hifzul Nafsi* secara spesifik, akan saya kemukakan model konsep *Maqāṣid* Kontemporer. Para fakih atau cendikiawan kontemporer mengembangkan terminologi *Maqāṣid* tradisional dalam bahasa masa kini, berikut ini beberapa contoh yang diambil dari keniscayaan (*daruriyyat*).²⁶

Pertama, *Hifzun-Nasli* (*perlindungan keturunan*) secara klasik adalah salah satu keniscayaan yang menjadi tujuan hukum Islam. Yang menurut al-Amiri mengungkapkan pada awal usahanya hanya untuk menggambarkan teori *Maqāṣid* kebutuhan, dengan istilah “hukuman bagi tindakan melanggar kesusilaan”. Abu Hamid al-Gazali membuat Istilah *hifzun-nasli* sebagai *Maqāṣid* hukum Islam pada tingkatan keniscayaan. Kemudian cendikiawan kontemporer Ibn Asyur mengembangkan teori *Maqāṣid* dengan menyebut bahwa tidak hanya teori hukum pidana (*mazajir*) versi al-Amiri maupun konsep perlindungan (*hifz*) versi al-Gozali melainkan konsep “nilai” dan “sistem” yang dimaksud dalam *hifzul nasli*.

²⁵*Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. 1.(Jakarta: PT Bintang Warna Scan, 1997), hlm. 1834.

²⁶Jasser Auda, *Membumikan hukum Islam...*, hlm. 58.

Kedua, *Hifzul Aqli* (perlindungan akal) yang sebelumnya perlindungan akal ini hanya di batasi pada maksud larangan minum-minuman keras dalam Islam dan sekarang sudah berkembang dengan memasukkan; pengembangan pikiran ilmiah, perjalanan menuntut ilmu, mencegah mengalirnya tenaga ahli keluar negeri.

Ketiga, *Hifzul ‘Irdh* (perlindungan kehormatan) dan *Hifzun Nafsi* (perlindungan jiwa raga) dalam hukum Islam akhir-akhir ini secara berangsur-angsur diganti oleh “perlindungan harkat dan martabat manusia” bahkan diganti oleh “perlindungan hak-hak asasi manusia” sebagai bagian *Maqāṣid* dalam hukum Islam.

Keempat, *Hifzuddin* (perlindungan agama) dalam terminologi ulama klasik seperti al-Gozali dan al-Syatibi, memiliki akar pada “hukuman atas meninggalkan keyakinan yang benar”. Namun akhir-akhir ini, teori yang sama untuk *Maqāṣid* hukum Islam tersebut diinterpretasikan ulang menjadi, yaitu kebebasan berkeyakinan.²⁷ Dalam ungkapan lain yakni, menjaga, melindungi dan menghormati kebebasan beragama dan kepercayaan.²⁸

Kelima, *Hifzulmali* (perlindungan harta) dalam versi al-Gozali yakni “hukuman bagi pencurian”, versi al-Amiri yakni “proteksi uang” dan akhir-akhir ini atau *Maqāṣid* kontemporer memberi istilah yang familiar, misalnya;

²⁷ *Ibid.*, hlm. 59.

²⁸ Syamsudin, *Ilmu Hukum Profetik Gagasan Awal, Landasan Kefilsafatan dan Kemungkinan Pengembangan di Era Postmodern*, Cet. 1, (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum FH UII, 2013), hlm. 203.

“bantuan sosial”, “pengembangan ekonomi”, “distribusi uang”, “masyarakat sejahtera dan pengurangan perbedaan antar kelas sosial ekonomi”²⁹.

Adapun yang menjadi fokus penulis dalam kajian ini ialah *Maqāṣid hifzul ‘irdi* dan sekaligus menjadi alat analisis hukum menjual-belikan organ tubuh. Menjual-belikan organ tubuh bagian dari mengancam kehormatan dan atau jiwa raga dari manusia itu sendiri.

Sebelum disandingkan antara larangan jual-beli organ tubuh dengan *hifzul ‘irdi* dan *hifzun-nafsi*, penulis memulai dari “Hukum Transplantasi Organ Tubuh untuk pengobatan”. Pengobatan yang melalui operasi, baik operasi ringan maupun operasi berat. Para Ulama fiqih berbeda pendapat dalam hukum operasi transplantasi organ tubuh.

1. Hukum Transplantasi Organ Tubuh Donor dalam Keadaan Hidup Sehat

a. Pandangan yang Menentang

Apabila pengobatan yang dilakukan dengan cara transplantasi organ tubuh, diambil dari organ orang yang masih dalam keadaan hidup sehat, maka ulama menghukuminya haram, dengan alasan:³⁰

Firman Allah dalam al-Qur’an Surah al-Baqarah ayat 195:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

”dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri dalam kebinasaan”.

Ayat ini bisa dipahami agar jangan gegabah dan ceroboh dalam melakukan sesuatu, tetapi harus memperhatikan akibatnya, yang

²⁹*Ibid*: Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam...*, hlm. 59.

³⁰Abuddin Nata, *Masail Fiqhiyah*, edisi pertama. (Jakarta timur: Prenada Media, 2003), hlm. 103-104

memungkinkan sangat bisa berakibat fatal bagi diri donor jika itu dilakukan, meskipun perbuatan itu mempunyai tujuan kemanusiaan yang baik dan luhur. Semisal ada pendonor sehat yang memberikan organ tubuhnya kepada orang lain seperti paru-paru, ginjal, dan atau sebagian dari anggota tubuhnya untuk diberikan kepada orang lain yang membutuhkannya, bisa karena teman dekat, saudara, keluarga atau yang lainnya. Sangat mungkin pendonor nantinya akan mengalami ketidakwajaran atau akan mengalami resiko dalam hidupnya, karena mustahil Tuhan menciptakan mata, ginjal, paru-paru atau yang lainnya secara berpasangan tanpa ada rahasia yang besar atau manfaat yang besar untuk manusia itu sendiri. Jika pada kemudian hari organ pendonor tidak berfungsi, maka akan sangat sulit untuk bisa mengembalikan kesehatan tubuh donor. Perbuatan yang semacam ini sama halnya dengan maksud dari kaidah fiqih yakni, menghilangkan penyakit dengan maksud menyembuhkan penyakit dengan cara membuat atau menimbulkan penyakit baru pada orang lain. Perbuatan yang semacam ini sangat bertentangan dengan maksud dari kaidah fiqih yang berbunyi:

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada meraih kemaslahatan”³¹

Artinya: “menghindari درأ المفسد مقدم على جلب المصالح kerusakan didahulukan dari menarik kemaslahatan”³²

³¹H. A. Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis, Cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 28

³² Ibid., hlm.164

Menurut Abuddin Nata mengenai transplantasi organ tubuh orang sehat jika dikaitkan dengan kaidah diatas bahwa, seharusnya seseorang lebih menjaga dan memelihara dirinya daripada sesuatu yang membahayakan bahkan membinasakan, dan itu lebih diutamakan pada transplantasi, seseorang harus lebih mengutamakan memelihara dirinya dari kebinasaan, dari pada menolong orang lain dengan cara mengorbankan diri sendiri, akhirnya ia tidak dapat melaksanakan tugasnya dan kewajibannya, terutama tugas kewajibannya dalam melaksanakan ibadah.³³

Begitu pula melakukan transplantasi organ tubuh donor dalam keadaan masih hidup, meskipun dalam keadaan koma, hukumnya tetap haram walaupun menurut dokter bahwa si donor akan segera meninggal, karena hal itu dapat mempercepat kematiannya dan mendahului kehendak Allah. Tidak etis melakukan transplantasi atau mengambil organ tubuh dalam keadaan sekarat. Orang yang sehat, seharusnya menyembuhkan orang yang sedang koma namun menurut dokter, bahwa orang yang sudah koma tidak ada harapan lagi untuk sembuh. Sebab ada juga orang yang dapat sembuh kembali walaupun itu hanya sebagian kecil, padahal menurut dokter, pasien tersebut sudah tidak ada harapan untuk hidup.

Oleh sebab itu mengambil organ tubuh donor dalam keadaan koma tidak boleh menurut Islam³⁴ dengan alasan sebagai berikut:

لا ضرر ولا ضرار

³³*Ibid.*, Abuddin Nata, *Masail...*, hlm.105.

³⁴*Ibid.*, hlm. 105-1106.

*“ Tidak boleh membuat madharat pada diri sendiri dan tidak boleh pula membuat madharat pada orang lain ”.*³⁵

Berdasarkan hal itu, mengambil organ tubuh orang dalam keadaan sekarat/koma haram hukumnya karena dapat membuat madaharta kepada donor tersebut yang berakibat cepat kematiannya, yang disebut euthanasia.

Manusia wajib berusaha untuk menyembuhkan penyakitnya demi mempertahankan hidupnya, karena hidup dan mati itu berada di tangan Allah. Oleh sebab itu, manusia tidak boleh mencabut nyawanya sendiri atau mempercepat kematian orang lain, meskipun hal itu dilakukan oleh dokter dengan maksud mengurangi atau menghilangkan penderitaan pasien.³⁶

b. Pandangan yang Mendukung

Para ulama yang mendukung pembolehan transplantasi organ berpendapat bahwa transplantasi organ harus dipahami sebagai satu bentuk layanan altruistik bagi sesama muslim.

1) Al-Itsar

Al-Qur'an dan sunnah menganjurkan umat Islam untuk bekerja sama satu sama lain dan memperkuat ikatan persaudaraan mereka.

Dalam hal ini al-Qur'an menyatakan:

... وتعاونوا على البر والتقوى ...

³⁵A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqih*..., hlm. 68.

³⁶Abuddin Nata, *Masail Fiqhiyah*..., 105-106.

*...Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa... (Q.s. al-Maidah, 5:2).*³⁷

Dan Nabi Muhammad SAW. Juga bersabda yang artinya dalam kitab Shahih al-Bukhari:

*“Orang-orang beriman, dalam kecintaan dan simpati mereka satu sama lain, adalah bagaikan sekujur tubuh; ketika salah satu bagiannya merasakan sakit, maka sekujur tubuh itu akan merasakan pula, dalam arti tidak dapat tidur dan demam”.*³⁸

Dengan demikian, berlandaskan dengan tuntunan yang diatas, tindakan seseorang yang masih hidup untuk mendonorkan salah satu organ tubuhnya kepada saudara kandungnya atau orang lain yang sangat membutuhkan harus dipandang sebagai tindakan altruisme dari orang-orang yang menyadari bahwa mereka memiliki sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Dengan batasan-batasan:

- (a) Harus ada persetujuan dari si donor.
- (b) Transplantasi itu merupakan satu-satunya jalan penyembuhan yang bisa ditempuh.
- (c) Tidak ada bahaya yang mengancam kehidupan si donor.
- (d) Transplantasi itu sendiri telah terbukti berhasil dilakukan dimasa lalu.³⁹

2) Kesejahteraan Publik (al-Mashlahah)

³⁷Endang Sudrajat, dkk. *Syaamil Quran Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007), hlm. 106.

³⁸Shahih al-Bukhari, *“Kitab al-Adab”*, vol. 2, hlm. 551.

³⁹Abul Fadl Mohsin Ebrahim, *Fikih Kesehatan Kloning, Eutanasia, Transfusi darah, Transplantasi Organ, Eksperimen pada Hewan*, (Jakarta: PT SERAMBI ILMU SEMESTA, 2007), hlm. 91.

Islam memang melarang segala bentuk agresi terhadap nyawa manusia, termasuk terhadap tubuh seseorang sesudah menjadi mayat. Jadi, jika kita melepaskan salah satu organ tubuh seseorang yang sudah meninggal untuk ditransplantasikan pada tubuh orang lain, maka tindakan itu secara hukum dapat dikategorikan sebagai mutilasi terhadap tubuh manusia dan pelanggaran terhadap kehormatan mayat tersebut. Namun demikian, perlu dicatat bahwa sistem hukum Islam juga memasukkan kepentingan manusia sebagai bahan pertimbangan. Hal ini didasarkan pada kaidah-kaidah berikut:

- (a) Keterpaksaan membuat sesuatu yang terlarang menjadi boleh.
- (b) Ketika dua kepentingan yang saling bertentangan bertemu, maka kepentingan yang dapat membawa manfaat yang lebih besarlah yang didahulukan.
- (c) Jika terpaksa harus memilih diantara dua hal, maka pilihlah yang paling ringan keburukannya.⁴⁰

Kaidah-kaidah di atas ditetapkan berdasarkan prinsip-prinsip yang mengutamakan kepentingan umum dan mencegah hal-hal yang bertentangan dengannya. Jadi, jika kemaslahatan umum yang ditimbulkan oleh suatu tindakan lebih berat bobotnya ketimbang aspek negatannya, maka tindakan itu dibolehkan, tetapi jika akibat negatif dari tindakan itu lebih banyak dibanding kebaikannya, maka tindakan itu dilarang. Dalam konteks ini, sebagai contoh, hukum Islam

⁴⁰Abul Fadl Mohsin Ebrahim, *Fikih Kesehatan Kloning, Eutanasia, Transfusi darah, Transplantasi Organ, Eksperimen pada Hewan*, (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2007), hlm. 89.

akan mengizinkan pernyataan perut seorang wanita hamil yang sudah meninggal dalam rangka mengambil bayi begitu suatu gerakan terdeteksi ada dalam perut wanita itu.⁴¹ Dengan demikian, hak makhluk yang masih hidup menggugurkan pertimbangan akan kehormatan makhluk yang sudah mati.

2. Hukum Transplantasi Organ Tubuh Donor dalam Keadaan Telah Meninggal.

a. Pandangan yang Tidak Membolehkan/Menentang

Menurut sebagian dari pendapat para ulama fiqih. Sebagian ulama Mazhab Hanafi, sebagian Mazhab Maliki dan sebagian Mazhab Zahiri berpendirian bahwa tidak boleh memanfaatkan organ tubuh manusia untuk pengobatan, karena sosok mayat manusia harus dihormati sebagaimana ia dihormati semasa hidupnya.⁴² Pendapat lain berpendapat bahwa tubuh orang tersebut tidak lagi dimiliki oleh seorang pun. Sebab dengan sekedar meninggalnya seseorang, sebenarnya dia tidak lagi memiliki atau berkuasa terhadap sesuatu apapun, entah itu hartanya, tubuhnya, ataupun istrinya. Oleh karena itu dia tidak lagi berhak memanfaatkan tubuhnya, sehingga dia tidak berhak pula untuk menyumbangkan salah satu organ tubuhnya atau mewasiatkan penyumbangan organ tubuhnya.

Mengenai hak ahli waris, maka Allah SWT telah mewariskan kepada mereka harta benda si mayat, bukan tubuhnya. Dengan demikian para ahli

218. ⁴¹Makhluf, Muhammad Hasanayn, *Fatawa Syari'ah*, (Mathba'ah al-Madani, 1971), hlm.

⁴²Dahlan, Abdul Azis., *Ensiklopedi Hukum Islam..* hlm. 1833.

waris tidak berhak menyumbangkan salah satu organ tubuh si mayat, karena mereka tidak memiliki tubuh si mayat, sebagaimana mereka juga tidak berhak memanfaatkan tubuh si mayat tersebut. Padahal syarat sah menyumbangkan sesuatu benda, adalah bahwa pihak penyumbang berstatus sebagai pemilik dari benda yang akan disumbangkan, dan bahwa dia mempunyai hak untuk memanfaatkan benda tersebut. Dan selama hak mewarisi tubuh si mayit tidak dimiliki oleh para ahli waris, maka hak pemanfaatan tubuh si mayit lebih-lebih lagi tidak dimiliki oleh selain ahli waris, bagaimanapun juga posisi atau status mereka. Karena itu, seorang dokter atau seorang penguasa tidak berhak memanfaatkan salah satu organ tubuh seseorang yang sudah meninggal untuk ditransplantasikan kepada orang lain yang membutuhkannya. Adapun hukum kehormatan mayat dan penganiayaan terhadapnya, maka Allah SWT telah menetapkan bahwa mayat mempunyai kehormatan yang wajib dipelihara sebagaimana kehormatan orang hidup dan juga Allah telah mengharamkan pelanggaran terhadap kehormatan mayat sebagaimana pelanggaran terhadap kehormatan orang hidup. Allah menetapkan pula bahwa menganiaya mayat sama saja dosanya dengan menganiaya orang hidup. Diriwayatkan dari A'isah Ummul Mu'minin RA bahwa Rasulullah SAW bersabda:

“Memecahkan tulang mayat itu sama dengan memecahkan tulang orang hidup.” (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Hibban).

Imam Ahmad meriwayatkan dari ‘Amar bin Hazm Al-Anshari RA, dia berkata, “Rasulullah pernah melihatku sedang bersandar pada sebuah kuburan. Maka beliau lalu bersabda:

“janganlah kamu menyakiti penghuni kubur itu!”

Imam Muslim dan Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah RA, dia berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda:

“sesungguhnya jika seseorang dari kalian duduk diatas bara api yang membakarnya, niscaya itu lebih baik baginya daripada dia duduk diatas kuburan!”

Hadits-hadits diatas secara jelas menunjukkan bahwa mayat mempunyai kehormatan sebagaimana orang hidup. Begitu pula melanggar kehormatan dan menganiaya mayat adalah sama dengan melanggar kehormatan dan menganiaya orang hidup. Dan sebagaimana tidak boleh menganiaya orang hidup dengan membelah perutnya, memenggal lehernya, mencongkel matanya, atau memecahkan tulangnya, maka begitu pula segala penganiayaan tersebut tidak boleh dilakukan terhadap mayat. Sebagaiman haram menyakiti orang hidup dengan mencaci maki, memukul, atau melukainya, maka demikian segala perbuatan ini haram dilakukan terhadap mayat.

Hanya saja penganiayaan terhadap mayat dengan memecah tulangnya, memenggal lehernya, atau melukainya tidak ada denda (*dlamaan*) padanya sebagaimana denda pada penganiayaan orang hidup. Sebab Rasulullah SAW tidak menetapkan adanya denda sedikitpun

terhadap seseorang yang telah memecahkan tulang mayat dihadapan beliau, ketika orang itu sedang menggali kubur. Rasulullah SAW hanya memerintahkan orang itu untuk memasukkan potongan-potongan tulang yang ada kedalam tanah, Dan Rasulullah menjelaskan kepadanya bahwa memecahkan tulang mayat itu sama dengan memecahkan tulang hidup dari segi dosanya saja.

Tindakan mencongkel mata mayat, membedah perutnya untuk diambil jantungnya, ginjalnya, hatinya, atau paru-parunya untuk ditransplantasikan kepada orang lain yang membutuhkannya, dapat dianggap sebagai mencincang mayat. Pada Islam telah melarang perbuatan ini. Imam Bukhari telah meriwayatkan dari Abdullah bin Zaid Al-Anshari ra, dia berkata, “*Rasulullah SAW telah melarang (mengambil) harta hasil rampasan dan mencincang mayat (mayat musuh)*”.

Dengan penjelasan fakta hukum mengenai pelanggaran kehormatan mayat dan penganiayaan terhadap ini, maka jelaslah bahwa tidak dibolehkan membedah perut mayat dan mengambil sebuah organnya untuk ditransplantasikan kepada orang lain. Ini karena tindakan tersebut dianggap sebagai pelanggaran terhadap kehormatan mayat serta merupakan penganiayaan dan pencincangan terhadapnya. Padahal melanggar kehormatan mayat dan mencincangnya telah diharamkan secara pasti oleh syara’.

b. Pandangan yang membolehkan/ mendukung

Mengambil organ tubuh donor (jantung, mata, ginjal dan lainnya) yang sudah meninggal secara yuridis dan medis, hukumnya mubah yaitu dibolehkan menurut pandangan Islam, dengan syarat;

Pertama, bahwa resipien (penerima sumabangan organ tubuh) dalam keadaan darurat yang mengancam jiwanya bila tidak dilakukan transpalantasi itu, sedangkan ia sudah berobat secara optimal, tetapi tidak berhasil. Hal ini berdasarkan qaidah fiqhiyah:⁴³

الضرورات تبيح المحذورة

Artinya ” Kemudaratan itu membolehkan hal-hal yang dilarang”.⁴⁴ Juga berdasarkan qaidah fiqhiyah :

الضرر يزال

Artinya: “ kemadharatan itu harus dihilangkan”.⁴⁵

Kedua, pencangkokan cocok tidak akan menimbulkan komplikasi penyakit yang lebih gawat bagi resipien dibandingkan dengan keadaannya sebelum pencangkokan.⁴⁶

Ketiga pengobatan tidak bisa dilakukan, kecuali dengan organ tubuh mayat manusia.

Keempat, penggunaan organ tubuh mayat manusia itu mendapat izin dari orang tersebut (sebelum ia wafat) atau dari ahli warisnya (setelah ia wafat).⁴⁷

⁴³Mustafa kamil, *Al-Qawaidul Fiqhiyyah*, (al-Iskandari: Darul Iman), hlm. 50.

⁴⁴H. A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqih...*, hlm. 72.

⁴⁵Asmuni Abdurrahman, *Qawa'id Fiqhiyyah Arti dan Sejarah*. (Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1987), hlm. 32

⁴⁶Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, cet. 10. (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1997), hlm. 90.

Adapun dalil-dalil syar’I yang dapat dijadikan dasar untuk membolehkan transplantasi organ tubuh, antara lain:

- 1) Al-Qur’an surah al-Baqarah ayat 195 yang telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya, bahwa Islam tidak membenarkan seseorang membiarkan dirinya dalam keadaan bahaya, tanpa berusaha mencari penyembuhan secara medis dan non medis, termasuk upaya transplantasi, yang memberi harapan untuk bisa bertahan hidup dan menjadi sehat kembali.

- 2) Al-Qur’an surah al-Maidah ayat 32:

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

“...Barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah ia memelihara kehidupan semua manusia...”⁴⁸

Ayat tersebut menunjukkan bahwa tindakan kemanusiaan (seperti transplantasi) sangat dihargai oleh agama Islam. Tentunya sesuai dengan syarat-syarat yang telah disebutkan diatas.

- 3) Al-Qur’an surah al-Maidah ayat 2: “...Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa...”⁴⁹

Selain dari itu, surat Al-Baqarah ayat 195 menganjurkan agar kita berbuat baik yang artinya: “...Sungguh, Allah menyukai

⁴⁷Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet.1, (Jakarta: PT Bintang Warna Scan, 1997), hlm. 1834.

⁴⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah...* hlm. 113.

⁴⁹*Ibid.*, 106.

orang-orang yang berbuat baik”.⁵⁰ Ayat-ayat tersebut menyuruh berbuat baik kepada manusia dan saling tolong menolong dalam hal kebaikan.

Menyumbangkan organ tubuh si mayit merupakan suatu perbuatan tolong menolong dalam kebaikan karena memberi manfaat bagi orang lain yang sangat memerlukannya.⁵¹ Pada dasarnya pekerjaan transplantasi dilarang oleh agama Islam, sebab agama Islam memuliakan manusia berdasarkan Al-Qur'an surah al-Isra ayat 70, "...sungguh, kami telah memuliakan anak cucu Adam..."⁵² juga menghormati jasad manusia meskipun sudah menjadi mayat sebagaimana Hadis Rasulullah SAW:

حد ثنا هشام بن عمار. قال: حد ثنا عبد العزيز بن محمد الدروى. قال:

حد ثنا سعد بن سعيد, عن عمرة عن عائشة؛ قالت: قال رسول الله صلى

الله عليه وسلم "كسر عظم الميت ككسره حيا"

1616.mewartakan kepada kami Hisyam bin 'Ammar, dia berkata: mewartakan kepada kami 'Abdul 'Aziz bin Muhammad Ad-Darawardiy. Dia berkata: Mewartakan kepada kami Sa'ed bin sa'id dari 'Amrah, dari 'Aisyah dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Menghancurkan tulang mayit adaah seperti menghancurkannya ketika hidup. (HR. Ibnu Majah) 1616.⁵³

⁵⁰Ibid., hlm. 30.

⁵¹Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah...*, hlm. 108.

⁵²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah...* hlm. 289.

⁵³Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini Ibnu Majah, *Ensiklopedia Hadits 8; Sunan Ibnu Majah*, diterjemah oleh Saefuddin Zuhri, Cet. 1, (Jakarta: Almahera 2013), hlm. 285.

4) Hadis Nabi SAW mengenai obat dan anjuran berobat

حدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيِّ الْبَصْرِيُّ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ ،
عَنْ أَسَامَةَ بْنِ شَرِيكَ قَالَ : قَالَتِ الْأَعْرَابُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! أَلَا نَتَدَاوَى ؟ قَالَ :
نَعَمْ يَا عِبَادَ اللَّهِ تَدَاوَوْا ، فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ شِفَاءً أَوْ دَوَاءً ، إِلَّا
دَاءً وَاحِدًا فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ! وَمَا هُوَ ؟ قَالَ : (الْهَرَمُ)

Bisyir bin Mu'adz al-aqadi al-bashri menyampaikan kepada kami dari abu awanah, dari ziyad bin ilaqah bahwa usamah bin syarik berkata, "orang badui bertanya, wahai rasulullah, bolehkah kami berobat(jika sakit)? Beliau menjawab, ya, wahai sekalian hambah allah, berobatlah. Sebab allah menurunkan suatu penyakit, melainkan menurunkan obat atau penawarnya, kecuali satu penyakit. Mereka bertanya, penyakit apakah itu, wahai rasulullah? Beliau menjawab penyakit tua (pikun).(HR. Tirmizi) 2038⁵⁴

Hadis tersebut menunjukkan, bahwa wajib hukumnya berobat bila sakit, apapun jenis dan macam penyakitnya, kecuali penyakit tua. Oleh sebab itu, melakukan transplantasi sebagai upaya untuk menghilangkan penyakit hukumnya mubah, asalkan tidak melanggar norma ajaran Islam. Dalam Hadis yang lain Rasulullah bersabda pula:

حدَّثَنَا هَرُونَ بْنُ مَعْرُوفٍ وَأَبُو الظَّاهِرِ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالُوا : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهَبٍ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ وَهْبٍ أَنَّ ابْنَ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ , عَنْ أَبِي الزَّبِيرِ , عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : ((لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ , فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِأَذْنِ اللَّهِ تَعَالَى)).

Harun bin Ma'ruf , Abu ath-Thahir, dan Ahmad bin Isa menyalurkan kepada kami dari Ibnu Wahb, dari Amr bin al-Harits

⁵⁴Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, *Ensiklopedia Hadis 6: Jami' At-Tirmidzi*, (Jakarta: Almahira,2013), hlm. 684.

*yang mengabarkan dari Abdurabbih bin Sa'id, dari Abu az-Zubair, dari Jabir bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Setiap penyakit itu akan sembuh dengan izin Allah SWT". (HR. Muslim) 5741/2204.*⁵⁵

Adapun pendapat ulama fiqih, yang berpendirian Melarang atau tidak boleh memanfaatkan organ tubuh mayat manusia sebagai pengobatan yakni, sebagian dari ulama Mazhab Hanafi, sebagian mazhab Maliki, dan Ulama mazhab az-Zahiri, karena sosok mayat manusia harus di hormati sebagaimana ia dihormati semasa hidupnya. Landasan pendapat mereka ini adalah sabda Rasulullah SAW yang menyatakan, *"memotong tulang mayat sama dengan memotong tulang manusia ketika masih hidup"* (HR. Ahmad).⁵⁶

D. Transplantasi Organ Tubuh Dalam Pandang Ham

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrahnya yang wajib dihormati, dan dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁵⁷ Dan dalam pasal 1 dan 2 Universal Declaration of Human Rights menegaskan bahwa semua orang dilahirkan dengan martabat dan hak-hak yang sama dan berhak atas semua hak dan kebebasan sebagai yang ditetapkan oleh deglarasi tanpa membeda-bedakan

⁵⁵Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, Ensiklopedia Hadits SAHIH MUSLIM 2, diterjemahkan Masyhari, Tatam Wijaya, Cet. 1, (Jakarta: Penerbit Almahira, juli 2012), hal. 382.

⁵⁶Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam...*, hlm.1833.

⁵⁷Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1. Di akses pada tanggal 5 Februari 2018. Pukul. 15:47.

baik dari segi ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, pandangan politik. Maupun yang lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, hak milik, kelahiran, hak untuk hidup, atau kedudukan yang lain.⁵⁸

Sejak dibentuknya *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) pada tanggal 10 Desember 1948, sejak ini juga *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia) menjadi tiang/tonggak perkembangan pemikiran baru tentang pengakuan dan perlindungan hak yang menjadi dasar yang harus dimiliki oleh manusia, dan didalam pasal 25 UDHR bidang kesehatan diatur didalamnya.

Dari macam-macam hak asasi manusia, jika ditelusuri yang ada kaitannya dengan ketentuan hak atas tubuh secara spesifik, maka tidak ada satupun ketentuan didalamnya yang bisa ditemukan. Hanya saja didalam Pasal 3 UDHR ditegaskan hak individu, “*everyone has the right to life, liberty and security of person*”, hak atas kehidupan dapat dipahami sebagai hak untuk tumbuh dan berkembang sebagai makhluk hidup sehingga secara tidak langsung hak atas tubuh oleh individu termasuk didalamnya, adalah hak asasi seseorang untuk memilih apa yang baik bagi dirinya atau tubuhnya (Pasal 1 the United Nations International Covenant on Civil and Political Right 1968 (ICCPR), mengkonsumsi makanan untuk kebutuhan kembangnya, dan memenuhi kebutuhannya yang lain. Hal ini berarti manusia memiliki kebutuhan yang mendasar yang benar-bener harus dilindungi. Hanya saja konsep Hak Asasi

⁵⁸Boer Mauna, *Hukum Internasional: Penegertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global* Edisi 2, (Bandung: PT Alumni, 2005), hlm. 679.

Manusia menurut “Levin” memiliki dua pengertian dasar, yakni; hak-hak moral dan hak-hak menurut hukum.⁵⁹

1. Hak-hak moral, yaitu hak-hak yang tidak dapat dipisahkan atau dicabut karena berasal dari kemanusiaan atau martabat setiap insan. Dasar dan hak-hak moral adalah tatanan alamiah dan bertujuan untuk menjamin martabat setiap diri manusia.
2. Hak-hak menurut hukum, yaitu hak-hak yang dibuat sesuai dengan proses pembentukan hukum dan masyarakat baik secara nasional maupun internasional. Dasar dari hak ini adalah persetujuan dan yang diperintah atau para warga yang tunduk pada hak-hak itu, disamping berdasarkan pada tatanan alamiah.
3. Pengertian dua macam hak ini pada dasarnya menciptakan dua kelompok hak yaitu hak moral (hak yang tidak dilindungi hukum karena merupakan hak kodrat) dan hak-hak menurut hukum. Di awal penjelasan bagian ini telah disinggung bahwa perbedaan pengertian ini justru akan membawa pemahaman hak menjadi lebih sempit dan tidak kuat dalam perlindungan hukumnya. Pasal 1 UU No. 39 Tahun 1999 menekankan pandangan ini dengan memberikan definisi tentang Hak Asasi Manusia “seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”. Secara

⁵⁹ Leah Levin, *Hak-hak Asasi Manusia*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, 1987), hlm. 84.

jasas, Undang-undang Hak Asasi Manusia tidak membedakan pengertian hak asasi manusia sebagai hak yang secara kodrati ada dan didalam manusia. Melalui pandangan ini maka Hak Asasi Manusia harus dipahami sebagai hak kodrat yang semuanya dilindungi oleh hukum).

a. Pemikiran Hak atas Tubuh

Kasus transpalnatsi organ pernah terjadi di Negara bagian Pennsylvania, Mc Fall v Shimp. Mc Fall menderita suatu penyakit sehingga membutuhkan donor *bone marrow* dengan segera karena jika tidak dia akan meninggal. Setelah melakukan pemeriksaan dengan seksama, ternyata hanya pamannya (shim) yang memiliki *bone marrow* tersebut. Shimp sendiri merasa keberatan jika harus mendonorkan bone marrow-nya meskipun tidak beresiko mengancam jiwa pengambilan organ itu dirasa sangat menyakitkan. Melihat sikap pamannya ini Mc Fall mengajukan tuntutan ke pengadilan karena ia merasa terancam atas tindakan pamannya itu.⁶⁰ Pengadilan pun dengan tegas menolak tuntutan Mc Fall ini karena tidak ada kewenangan apapun dapat memaksa seseorang mendonorkan sumsum tulangnya bagi orang lain. Pendapat senada pada tingkat *Supreme Court* dinyatakan Hakim Brenne “...*To force somebody to give his or her body to someone else would infringe on individual privacy and outonomy*”.⁶¹ Secara tidak langsung tindakan memaksakan orang lain untuk mendonorkan bagian tubuhnya merupakan pelanggaran hak konstitusi dari orang tersebut.

⁶⁰Guido Calabresi “Do Own Our Bodies?”, Bernnar M. Dickens, (ed), *Medicine and The Law*, (Sydney: Dartmouth, 1993), hlm. 5.

⁶¹*Ibid.*, hlm. 10.

Pendapat berbeda dikemukakan Hakim Bork“...*Should probably say that he had not read anything in constitution that would prohibit the forced donation of body parts, and if a legislature were to pass such a law, that law would be constitutiona*”.⁶² Bagi Hakim Bork, untuk menilai suatu tindakan itu melanggar konstitusi atau tidak harus didasarkan pada ada atau tidaknya pengaturan tindakan tersebut dalam ketentuan yang dibuat oleh legislator (pembuat undang-undang). Berangkat dari perbedaan pemaksaan “inilah muncul pemikiran tentang hak atas tubuh (bagiannya)”.

1) Konsep hak sebagai ‘ownership’

Konsep hak sebagai ‘ownership’ sama dengan konsep ‘dominium’ di mana pemegang hak memiliki kekuasaan yang luas dan kuat terhadap sesuatu yang menjadi obyek haknya. Griggs L. menjelaskan hal ini dengan “*Ownership in this sense is the largest Bundle of rights known to property law. It allows the person the fullest enjoyment of the property and the ability to use, manage and freely alienate that thing*”.⁶³

Didalam konsep hukum seringkali ‘ownership’ ini dinamakan Hak Milik sebab pemegang hak bisa melakukan apapun pada obyek hak baik secara kesatuan maupun perbagian. Satjipto Rahardjo menjelaskan pemikiran ini dengan ‘pemilikan’ menunjukkan “hubungan antara seseorang dengan objek yang menjadi sasaran

⁶²*Ibid.*, hlm. 11.

⁶³Jhon Devereux, *Medical Law*, Cavendish Publishing, Second Edition, (Sydney: Dartmouth, 2002), hlm. 428.

pemilikan”. Jika pemikiran ini diterapkan terhadap tubuh dan bagiannya maka hubungan antara seseorang dengan tubuhnya adalah hubungan kepemilikan. Pada hubungan hak milik ini berlaku semua ketentuan hukum kebendaan seperti terdapat dalam hukum perdata. Tubuh dapat disamakan posisinya dengan kekayaan yang dimiliki seseorang sehingga mempunyai nilai ekonomis tertentu. Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Van Oven ketika membahas kedudukan jenazah dan alat tubuh dengan merujuk Arrest Hoge Read tanggal 25 Juni 1946, N.J. 1946, bahwa “bagian-bagian tubuh merupakan milik tubuh secara keseluruhan selama bagian-bagian tubuh itu masih melekat satu dengan lainnya dengan merupakan satu kesatuan. Manusia mempunyai hak penuh atas tubuhnya, termasuk pula untuk menyerahkan bagian-bagian tubuh kepada orang lain. Pemahaman ini akan memunculkan satu kebebasan individu yang sangat tak terbatas. Dikatakan ‘tak terbatas’ karena individu dilindungi haknya untuk melakukan apapun juga tanpa menghiraukan nilai moralitas atau nilai lainnya.

2) Konsep Hak sebagai *‘possession’*

Konsep hak *‘possession’* sangat berbeda jika dibandingkan dengan konsep hak *‘ownership’* yang hanya memberikan kekuasaan yang terbatas kepada pemegang hak atas suatu obyek, ia tidak diperbolehkan menjual atau melakukan perbuatan hukum seperti seorang pemilik. Arti penting dari hak sebagai penguasaan disini merupakan “modal

pertama-tama bagi seseorang untuk bisa masuk ke dalam jaringan kehidupan bersama. Manusia harus memiliki penguasaan atas bahan makanan, pakaian, rumah dan sebagainya untuk memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya sajito Rahardjo mendefinisikan penguasaan ini terdapat kondisi di mana barang berada dalam kekuasaan orang dan maksud untuk menguasai dan menggunakannya.

Barang dikatakan berada dalam penguasaan berarti seseorang secara nyata memegang barang itu dan dapat dianggap sebagai penguasa atas barang itu. Dalam kaitannya dengan tubuh sebagai obyek hak menurut konsep '*possession*' maka hubungan seseorang dengan tubuh (bagian tubuh) nya hanya bersifat penguasaan.

Terdapat pembatasan penggunaan tubuh oleh diri manusia yaitu nilai-nilai kemanusiaan (kesehatan), dengan maksud setiap penguasaan tubuh oleh diri pribadi tidak boleh menyebabkan kualitas kesehatan dari diri menjadi turun atau semakin rendahnya nilai kemanusiaan. Pemahaman hak dengan konsep "*possession*" ini sebenarnya merupakan bentuk perlindungan hak asasi manusia yang bersifat universal apalagi mengingat kesadaran masyarakat terhadap kesehatan yang masih rendah.⁶⁴

Dari setiap ketentuan hukum perdata yang mungkin dapat diterapkan pada hak atas tubuh sebagai "*ownership*" ternyata tidak ada satu pun ketentuan hukum yang dapat mengakomodasi hak atas tubuh

⁶⁴ Hwian Christanto, *Konsep Hak....*, hlm. 28.

dan bagian tubuh sebagai hak kebendaan. Hal ini memang dapat dipahami mengingat dasar dan tujuan hubungan hukum keperdataan adalah perikatan demi terciptanya keuntungan yang bersifat materiil (ekonomis). Sedangkan tubuh dan bagian tubuh bukanlah obyek yang dapat diberikan hak milik yang bersifat ekonomis karena akan melanggar nilai-nilai moralitas agama, etika dan kesusilaan.

Adapun pemahaman konsep hak atas tubuh sebagai "*possession*" memang disatu sisi memberikan jaminan bagi terwujudnya nilai-nilai moralitas agama, etika dan kesusilaan yang luhur namun di sisi lain juga menimbulkan pertentangan terhadap kekuasaan diri manusia yang terbatas atas tubuhnya sendiri. Pola pengaturan semacam ini sebenarnya dapat dilihat dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pasal 4 Undang-undang Kesehatan menegaskan "setiap orang berhak atas kesehatan" menunjukkan masalah kesehatan pada dasarnya merupakan hak bagi setiap orang untuk mengusahakannya pada tubuh atau bagian tubuhnya.

Pemahaman memiliki hak disini tidak dapat diartikan bahwa seseorang itu juga dilindungi haknya jika ia tidak mengusahakan kesehatan tetapi harus berupaya meningkatkan kesehatan tubuhnya. Dari pengaturan hak atas kesehatan ini saja sangat tampak posisi diri seseorang atas tubuhnya harus diarahkan untuk sehat, bukan diarahkan untuk sakit. Seseorang tidak diperbolehkan memilih berbagai upaya untuk menurunkan derajat kesehatannya. Oleh karena itu dapat

dikatakan Pasal 4 Undang-undang Kesehatan ini lebih memberlakukan konsep hak sebagai “possession” atau “penguasaan” untuk tujuan kesehatan.

3) Hak atas Tubuh dalam Konsep Kemanusiaan

Para ahli hukum telah banyak memberikan pendapat masing-masing dalam menanggapi konsep hak atas tubuh sebagai “ownership” dan “possession”. R. Dierkens secara khusus membuat perbedaan antara tubuh/badan dengan jenazah yang artinya jenazah merupakan benda bergerak yang sama dengan benda yang tidak bernyawa tetapi tidak dapat dimasukkan kedalam kebendaan pada umumnya.

Pemikiran R. Dierkens ini mempunyai implikasi terhadap tubuh sebagai benda yang tidak dapat diperjualbelikan. Pendapat ini senada dengan Leenen yang menyatakan jenazah (tubuh manusia) merupakan hal yang suci (*lex sacra*) karena berasal dari kehidupan manusia. Selanjutnya Sari Mandiana menekankan bahwa “...*walaupun memiliki hak penuh atas dirinya sendiri tidak berarti tubuhnya dapat diberlakukan seperti benda. Tubuh dan nyawa merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan*”. Ini berarti hakikat tubuh manusia sangatlah berbeda dengan barang sehingga tidak dapat diberlakukan konsep hukum benda pada umumnya.

Berangkat dari pemahaman bahwa diri dan tubuh seseorang merupakan satu kesatuan dalam menunjukkan eksistensi maka konsep hak atas tubuh dan bagiannya haruslah dikembalikan dalam

pemahaman yang berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan. Hak atas tubuh dalam konsep kemanusiaan ini menekankan keberadaan manusia sebagai satu individu yang mempunyai nilai moral, etika dan kesusilaan yang menghargai dirinya sebagai makhluk yang diciptakan Tuhan yang Maha Esa.

Hubungan diri dengan tubuh (bagian tubuh) merupakan hubungan yang manunggal dan tanggung jawab. Maksud dari hubungan yang manunggal disini adalah hubungan yang memandang diri dan tubuh (bagian tubuh) sebagai satu keutuhan. Jikalau seseorang itu hidup maka hendaknya pelaksanaan hak dan kewajiban dalam hidupnya mencerminkan penghargaan atas derajat kemanusiaan yang ada pada dirinya sebagai ciptaan Tuhan yang mulia. Semua bagian tubuh dari seseorang merupakan satu bagian yang sama pentingnya dan saling menopang satu dengan lainnya sehingga dalam hal adanya tindakan donor organ maka organ tersebut pada dasarnya adalah satu keutuhan eksistensi dari pendonor.

Setelah organ tersebut ditransplantasikan atau ditanamkan di tubuh seseorang, keberadaan organ ini tetap berada dalam hubungan manunggal dengan hak pendonor meskipun organ tersebut sudah diambil atau tidak ada lagi pada tubuh pendonor. Hubungan antara recipient (penerima donor) dengan organ yang ditanamkan di tubuhnya itu merupakan hubungan yang manunggal yang baru.

Konsep ini memang sangat berbeda dengan konsep hak atas tubuh ‘ownership’ atau ‘possession’. Perbedaan ini bersumber dari cara pandang/perspektif hukum dalam melihat hubungan antara seseorang (individu) dengan tubuh atau bagian” tubuh. Pada konsep hak atas tubuh baik ‘ownership’ atau ‘possession’, tubuh dan bagian tubuh hanya dinilai berdasarkan nilai ekonomis bukan dari nilai-nilai kemanusiaan. Akibatnya, jika konsep ini dihubungkan kepada konsep perlindungan dan Hak Asasi Manusia yang terdapat dalam Universal Declaration of Human Right 1948 atau Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, konsep ini tidak sesuai.

Pemahaman UDHR 1948 dan UU No. 39 Tahun 1948 terhadap hak asasi manusia adalah hak dasar dan fundamental bagi keberadaan manusia itu sendiri baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari masyarakat. Mardjoko Reksodiputro menegaskan bahwa pemahaman akan hak asasi merupakan dua hal yang simetris, dimana hak terdapat pada individu sang empunya sedangkan kewajiban berada pada pemerintah untuk melindungi keberadaan hak tersebut. Tidak berarti hak asasi tersebut secara mutlak harus dipenuhi meskipun melanggar nilai-nilai kemanusiaan tetapi pemenuhannya tetap harus dilakukan berdasar hukum dan tidak mengganggu hak orang lain (masyarakat luas).

Tubuh dan bagian tubuh merupakan satu kesatuan dari keberadaan individu sebagai manusia sehingga segala bentuk kekerasan terhadap

tubuh baik berupa penganiayaan, perbudakan, deskriminasi etnis harus di hindarkan. Pemahaman tubuh (bagian tubuh) sebagai benda pada hakikatnya sama dengan merendahkan harkat dan martabat manusia sebagai individu yang diciptakan lebih bernilai daripada benda atau ciptaan lainnya.

Hak atas tubuh dalam konsep kemanusiaan juga berarti menuntut adanya tanggung jawab dari individu itu sendiri untuk menjaga dan mengupayakan kualitas kesehatan yang terbaik. Maksud tanggung jawab disini, individu harus mampu mengupayakan kesehatan bagi tubuhnya karena jika tingkat kualitas kesehatannya naik secara otomatis dirinya juga yang menikmati manfaatnya. Pemahaman akan tanggung jawab inilah sebenarnya yang ingin dicapai oleh pemerintah melalui diberlakukannya Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Didalam UU No. 36 Tahun 2009 lebih berkeinginan untuk membentuk paradigma sehat melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitative yang bersifat menyeluruh terpadu dan berkesinambungan sehingga derajat kesehatan masyarakat dapat meningkat dengan setinggi-tingginya. UU No. 36 Tahun 2009 mengatur penekana paradigma sehat sebagai tanggung jawab setiap orang, diantaranya ‘pasal 4’ setiap orang berhak atas kesehatan, ‘pasal 5’ setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya dibidang kesehatan, memperoleh pelayanan

kesehatan yang aman, bermutu, terjangkau dan berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya, ‘pasal 7’ setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan.⁶⁵

Ruud Verberne sebagaimana dikutip oleh Soerjono Soekanto juga menegaskan beberapa hak yang dimiliki pasien yaitu hak untuk hidup, hak untuk mati secara wajar, hak atas penghormatan terhadap integritas badaniah dan rohaniah serta hak atas tubuh sendiri dalam upaya pemenuhan kesehatan pasien. Perwujudan paradigma sehat ini pada dasarnya tidak dapat dilakukan secara perindividu melainkan juga dalam bentuk kelompok masyarakat secara bersama-sama.

Oleh karena itu, konsep tanggung jawab disini tidak hanya terdiri dari tanggung jawab individu atas dirinya sendiri tetapi juga tanggung jawab individu atas kesehatan masyarakat serta lingkungan. Undang-undang Nomor Tahun 36 Tahun 2009 kembali menegaskan hal ini didalam beberapa ketentuan hukumnya sebagai kewajiban setiap orang dalam bidang kesehatan, meliputi:

- a) Bertanggung jawab untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
- b) Bertanggung jawab dengan orang lain dalam mewujudkan derajat kesehatan yang tinggi melalui upaya kesehatan perorangan, masyarakat dan pembangunan yang berwawasan kesehatan.

⁶⁵Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, hlm. 3-

- c) Saling menghormati hak orang lain atas lingkungan yang sehat.
- d) Bertanggung jawab untuk mewujudkan, mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan.
- e) Bertanggung jawab untuk menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan bagi orang lain yang menjadi tanggung jawabnya.
- f) Bertanggung jawab untuk ikut serta dalam program jaminan kesehatan sosial.

Bentuk tanggung jawab atas tubuh juga harus dipahami secara menyeluruh termasuk didalamnya tanggung jawab atas kesehatan orang lain dan lingkungan.

Apabila konsep tanggung jawab pada hak atas tubuh ini di terapkan pada transplantasi organ maka seseorang yang menjadi pendonor harus memahami tujuan donor organ yaitu sebagai bentuk pertanggungjawaban diri sekaligus pertanggungjawaban kesehatan orang lain. Maksud dari pertanggungjawaban atas tubuh sendiri berarti seorang pendonor terlebih dahulu harus memahami risiko ini bisa berupa ketidakseimbangan peroses tubuh atau efek-efek lain yang tentunya bersifat merugikan bagi tubuhnya.

Sedangkan dari pertanggungjawaban atas kesehatan orang lain, pendonor harus memiliki motivasi untuk tujuan kemanusiaan, seperti membantu penderita orang lain yang sudah sekarat, menolakan orang yang menderita akibat fungsi organnya rusak, dan lain-lain. Pengaturan ini sangat sesuai dengan tujuan transplantasi organ yang sangat khusus

yaitu untuk tujuan kemanusiaan (Pasal 64 ayat (2) UU No.36 Tahun 2009).Hal ini sangat penting untuk dipahami mengingat konsep tanggung jawab dapat mencegah terjadinya praktek jual beli oragan atau transplantasi organ yang ilegal sehingga nilai kemanusia tetap terjaga.

b. Nilai Kemanusiaan sebagai Batasan Hak Seseorang atas Tubuhnya

Pemahaman terhadap hak seseorang atas tubuhnya tidak dapat terlepas dari nilai (*valune*) yang mendasari.Soedarto menjelaskan “Nilai dapat diartikan sebagai ukuran yang didasari atau tidak disadari oleh masyarakat atau golongan untuk menetapkan apa yang benar, yang biak dan sebagainya. Dapat disimpulkan bahwa hakikat dari nilai merupakan batu pijak atau dasar yang mendasari keberadaan norma itu. Konsep kemanusiaan pun pasti memiliki sumber nilai yang mendasar keberlakuan dari nilai itu sendiri.

Berdasarkan konsep kemanusiaan, hak atas tubuh harus dipandang sebagai satu kesatuan dari keberadaan yang manunggal dan bertanggung jawab.Oleh karenanya disini berlaku satu batasan mutlak terhadap hak seseorang atas tubuhnya yaitu nilai kemanusiaan.Hakikat nilai kemanusiaan di peroleh dari sila kedua Pancasila “Kemanusiaan yang adil dan beradab” pada butir pertama menegaskan “ mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai

makhluk Tuhan yang Maha Esa”.⁶⁶ nilai kemanusiaan harus dipahami sebagai penghargaan atas harkat dan martabat manusia sebagai makhluk tuhan yang maha Esa.

Sebagai makhluk Tuhan yang maha Esa, manusia memiliki harkat yang berbeda dengan makhluk lainnya karena hanya pada manusialah Pencipta memberikan nilai yang lebih tinggi dan mulia sebagai identitasnya. Sedangkan dalam memahami martabat manusia, nilai kemanusiaan harus dimaknai sebagai bentuk pertanggung jawaban manusia untuk tidak melakukan hal-hal yang hina. Hal ini seperti bertingkah laku kejam dan tidak berperikemanusiaan atau berbuat semaunya sendiri tanpa menghormati hak orang lain juga termasuk disini menilai tubuh atau bagian (orang) tubuh sebagai harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang.

Konsep berfikir yang menganggap tubuh dan bagiannya sebagai barang yang dapat di nilai dengan uang merupakan tindakan yang merendahkan harkat dan martabat manusia. Hal ini dapat dipahami mengingat seseorang yang berpandangan demikian pada dasarnya melihat diri dan tubuh (organ tubuh) nya terpisah satu dengan yang lainnya. Sehingga secara tidak langsung ia tidak menghargai eksistensi dirinya melalui tubuhnya dan merendahkan harkat dan martabat kemanusiaan. Disinilah nilai kemanusiaan ini harus dipahami sebagai batasan hak atas tubuh.

⁶⁶ Hwian Christanto, *Konsep Hak.....*, hlm. 34.

Pasal 64 ayat (2) UU No. 36 Tahun 2009 sebenarnya dengan tegas mengatur tujuan kemanusiaan dalam melakukan transplantasi organ. Dengan demikian seseorang yang akan mendonorkan tubuh atau organ tubuhnya harus dinilai apakah ia memiliki pemahaman yang baik tentang harkat dan martabat baik dirinya maupun orang lain (calon penerima donor) sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Hak atas tubuh dalam pelaksanaannya harus tunduk pada pembatasan yang ditetapkan Undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum.⁶⁷

Calon pendonor harus memahami sebelum memberikan organnya bahwa transplantasi organ itu dilakukan untuk menolong orang lain yang sangat membutuhkan bantuannya. Sifat penting dan mendesak inilah yang harus ada dalam pertimbangan nilai kemanusiaan saat seseorang menjadi pendonor bagi seseorang (untuk pendonor yang hidup).

Transplantasi organ sendiri pada dasarnya dilakukan dalam kondisi yang sangat gawat dan membutuhkan sesegera mungkin. Hanya saja pada perkembangannya saat ini ternyata transplantasi organ dapat dilakukan untuk upaya peningkatan kesehatan pada pasien yang tidak terlalu gawat tetapi membutuhkan organ.

⁶⁷ Hwian Christanto, *Konsep Hak...*, hlm. 35.

E. Hukum Memperjualbelikan Organ Tubuh Manusia

Persoalan lain yang terdapat dalam persoalan transpantasi organ tubuh adalah jual beli organ tubuh. Dalam berbagi literatur fiqih dan sudut pandang ditemukan pernyataan diantara:

Para Ulam Fiqih Tidak membolehkan seseorang memperjualbelikan organ tubuhnya karena hal tersebut bisa mencelakakan dirinya sendiri. Sikap mencelakakan diri sendiri dikecam oleh Allah SWT melalui firmanNya dalam surah al-Baqarah (2) ayat 195 tersebut diatas.

Jamaluddin Abu Muhammad Abdullah bin Yusuf bin Muhammad Ayyub bin Musa al-Hanafi az-Zaila'I (w.762 H/1360 M), tokoh fiqih Mazhab Hanafi dalam kitab fiqihnya, *fath al-qadir*, menyatakan bahwa ulama mazhab Hanafi sepakat bahwa tidak boleh memperjualbelikan organ tubuh manusia. Pernyataan yang senada juga muncul dari Imam Qarafi (w. 684 H/1285 M) dari kalangan mazhab maliki. Imam Badruddin az-Zarkasyi (745-794 H) dari kalangan mazhab Syafi'I dan Ibnu Qadamah dari kalangan mazhab Hanbali. Organ tubuh manusia, menurut mereka, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, memperjual belikan bagian tubuhnya sama dengan memperjual belikan manusia itu sendiri. Memperjual belikan manusia diharamkan oleh syarak. Pendapat senada juga dikemukakan ulama Mazhab az-Zahiri. Menurut mereka, seluruh benda yang haram dimakan, haram pula diperjualbelikan.⁶⁸

⁶⁸Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. 1, (Jakarta: PT Bintang Warna Scan, 1997), hlm.1834.

Pembahasan tentang menyumbangkan organ tubuh manusia untuk kepentingan pengobatan orang lain dimulai oleh para ulama fiqih berdasarkan dua kaidah populer: (1) setiap yang boleh diperjualbelikan, boleh disumbangkan; dan (2) orang yang tidak memiliki hak untuk bertindak hukum pada suatu benda, tidak boleh memberikan izin (memanfaatkan benda itu) kepada orang lain. Kaidah pertama menunjukkan bahwa setiap benda yang boleh diperjualbelikan boleh pula disumbangkan. Dalam pembahasan diatas, seluruh ulama fiqih menyatakan bahwa organ tubuh manusia tidak boleh diperjualbelikan. Berdasarkan kaidah kedua, menurut para ulama fikih, ‘seseorang tidak memiliki hak bertindak hukum atas dirinya sendiri, sebagaimana juga seseorang tidak memiliki hak bertindak hukum atas diri orang lain, karena hak hidup dan diri manusia adalah milik Allah SAW. Oleh karenanya, manusia tidak berhak memberi izin kepada orang lain untuk mengambil organ tubuhnya atau menyumbangkan organ tubuhnya kepada orang lain. Yang mendasari pemikiran ini adalah Allah SWT yang mewajibkan setiap manusia untuk memelihara diri dan kehidupan orang. Oleh karena itu. Setiap pelanggaran diri dan kehidupan orang lain, tanpa alasan, dikenakan hukum. Misalnya, didalam Qs al-Baqarah (2) ayat 178 ditentukan hukum qisas bagi pembunuh, dan dalam Qur’an surah al-Ma’idah (5) ayat 45 ditentukan bahwa setiap pelukaan terhadap diri orang lain wajib diqisas. Allah SWT juga menentukan bagi orang yang menyia-nyiakan fungsi sebagian dari anggota tubuhnya. Oleh sebab itu, orang yang meminum-minuman yang memabukkan (khamar) dikenakan hukuman meminum-minuman keras. Disamping itu,

menurut para ulama fiqih, hak Allahsama sekali tidak bisa digugurkan dan tidak tunduk kepada kehendak manusia.⁶⁹

Akan tetapi, Syekh Jad al-Haqq (w1996) guru besar hukum Islam di Universitas al-Azhar cairo, Mesir, menyatakan bahwa orang hidup boleh menyumbangkan organ tubuhnya apabila hal itu tidak membahayakan dirinya (donor). Ia menyandarkan pendapatnya pada fiqih Mazhab Syafi'I dan Mazhab Zaidiah yang mengatakan bahwa seseorang boleh memotong sebagian anggota tubuhnya untuk dimakan dalam keadaan darurat demi kelangsungan hidupnya, dengan syarat bahwa bahaya memotong sebagian anggota tubuh ini lebih kecil daripad bahaya tidak memotong dan memakannya sama sekali. Berdasarkan ijtihad Mazhab Syafi'I dan Mazhab Zaidiah ini, Syekh Jad al-Haqq berpendapat bahwa jika seseorang boleh memanfaatkan bagian tubuhnya untuk ia makan dalam keadaan darurat, maka ia boleh juga menyumbangkan organ tubuhnya demi kelangsungan hidup orang lain, dengan syarat bahwa pendonoran organ tubuh itu tidak membahayakan dirinya sendiri. Jika membahayakan diri sendiri maka pendonoran itu termasuk dalam larangan Allah SWT dalam Qur'an surah al-Baqarah (2) ayat 195 diatas. Dari ayat itu sendiri, menurut Syekh Jad al-Haqq bisa dipahami bahwa perbuatan yang tidak membahayakan diri boleh dilakukan oleh manusia, termasuk menyumbangkan sebagian organ tubuhnya. Oleh sebab itu, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta spesialisasi tenaga dokter, menurut Syekh Jad al-Haqq transplantasi organ tubuh manusia hidup dibolehkan jika ia rela

⁶⁹*Ibid.*, hlm.1834-1835.

menyumbangannya. Kemudian dalam bukunya, *Qadaya Mu'asirah: al-Fiqh al-Islami Murunatuh wa Tatawwuruh* (permasalahan kontemporer: Fiqih Islam, fleksibilitas dan perkembangannya), Syekh Jad al-Haqq menguraikan pendapatnya secara lebih luas dan terperinci. Apabila organ tubuh yang akan di transplantasi itu berasal dari tubuh orang yang telah meninggal dunia, menurut Jad al-Haqq, maka harus dibedakan antara mayat yang diketahui ahli warisnya dan mayat yang tidak diketahui ahli warisnya. Jika ahli warisnya ada, maka pihak yang berwenang harus meminta izin terlebih dahulu kepada ahli waris untuk mentransplantasi organ tubuh mayat. Jika diizinkan maka hukumnya boleh; jika tidak diizinkan, maka pihak berwenang tidak boleh melakukan transplantasi organ tubuh mayat tersebut. Kebolehan transplantasi ini terkait dengan izin ahli waris mayat, menurut Syekh Jad al-Haqq, karena mayat dengan segala peninggalannya menjadi milik ahli waris. Oleh sebab itu, untuk mendapatkan milik ahli waris ini harus ada izin ahli waris terlebih dahulu. Apabila mayat tidak dikenal dan ahli warisnya pun tidak diketahui, maka pihak berwenang boleh langsung melakukan transplantasi organ tubuh, sesuai dengan kepentingan yang ada.⁷⁰

Syekh Yusuf ad-Dajwa (ulama kontemporer ahli fiqh Mesir), menyatakan bahwa autopsi mayat untuk menyelidiki sebab-sebab kematian seseorang boleh dilakukan, apalagi demi pengembangan ilmu kedokteran yang menyangkut hidup orang banyak. Demikian juga pemanfaatan sebagian tubuh organ mayat semisal “mata” di bolehkan untuk kepentingan manusia

⁷⁰*Ibid.*

hidup. Pendapat senada juga dikemukakan oleh Syaikh Hasanain Muhammad Makhluf, ahli fiqh dan mantan Mufti Mesir.

Nuruddin Atr, guru besar Hadis Universitas Damascus, menyatakan bahwa melakukan transplantasi organ tubuh mayat di bolehkan untuk kepentingan manusia hidup yang membutuhkannya dan harus dilakukan oleh dokter spesialis. Untuk itu, menurutnya organ tubuh mayat tidak boleh diambil melebihi kebutuhan. Jika yang dibutuhkan hanya mata kiri, maka mata kanan mayat harus dibiarkan utuh karena transplantasi organ tubuh ini dibolehkan karena alasan darurat demi kepentingan orang yang sangat membutuhkannya. Ketentuan ini bersandar pada kaidah fiqh: memenuhi yang darurat itu sesuai dengan kadar/ukuran daruratnya.⁷¹

Dalam analisa ini, penulis menemukan adanya perbedaan sudut pandang Ulama dikarnekan dalil yang dipakai untuk mengeluarkan produk hukum berbeda-beda khususnya mengenai pendapat tentang transplantasi organ sebagai media penyembuhan penyakit dan hukum memperjual-belikan organ tubuh.

No	Dalil-dalil yang digunakan untuk membolehkan transplantasi	Alasan-alasan	Tujuan
1	a. Tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan taqwa. Qs. Al-Maidah ayat 2. b. Memelihara kehidupan seorang manusia, seolah-olah dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Qs, al-Maidah ayat 32.	a. Membantu orang lain yang sangat membutuhkan seperti dalam hal ini orang yang sakit (resipen) membutuhkan organ orang lain, lalu pendonor yang	

⁷¹Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. 1. (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm. 1834-1835.

	<p>c. Keterpaksaan membuat sesuatu yang terlarang menjadi boleh.</p> <p>d. Berobatlah kamu hai hamba-hamba Allah, karena sesungguhnya Allah tidak meletakkan suatu penyakit, kecuali dia juga meletakkan obat penyembuhnya selain penyakit yang satu yakni tua. HR. Ibnu Majah (3436).</p> <p>e. Nilai kemanusiaan dalam konsep kemanusiaan (HAM).</p>	<p>mentransplantasikan organnya ke resipien sangat di anjurkan.</p> <p>b. Seorang pendonor yang dengan suka rela mendonorkan sebagian dari organ yang dimilikinya untuk kehidupan atau membantu kesehatan orang lain sangat sejalan dengan perintah yang terdapat dalam Qs, Al-Maidah ayat 32.</p> <p>c. Seseorang yang membutuhkan organ untuk mengobati penyakit yang dideritanya atau sesuatu penyakit yang jika tidak diobati akan mengancam nyawanya. menjadi diperbolehkan. Dengan bersandar berdasarkan kaidah tersebut.</p> <p>d. Seseorang yang sakit dan apapun penyakitnya di haruskan untuk berobat karena jika tidak diobati maka akan berdampak pada semakin melemah tubuh yang dimilkinya dan bahkan akan mengancam nyawanya bila tidak di obati, ini sejalan dengan perintah hadits tersebut.</p> <p>e. Konsep kemanusiaan, hak atas tubuh harus</p>	
--	--	--	--

		<p>dipandang sebagai satu kesatuan dari keberadaan yang manunggal dan bertanggung jawab. Oleh karenanya berlaku satu batasan mutlak terhadap hak seseorang atas tubuhnya yaitu nilai kemanusiaan. Seorang pendonor yang mendonorkan organnya untuk kebutuhan orang lain merupakan suatu tindakan yang seharusnya dimiliki manusia, karena tubuh seseorang merupakan satu bagian yang sama pentingnya dan keberadaan organ yang di transplantasikan atau ditanamkan ke resipien ini tetap berada dalam hubungan yang manunggal meskipun organ tersebut sudah diambil atau tidak ada lagi ditubuh pendonor.</p>	
--	--	---	--

No	Dalil-dalil yang digunakan untuk dilarangnya transplantasi	Alasan-alasan	Tujuan
1	<p>a. janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri dalam kebinasaan... Qs. Al-Baqarah ayat 195.</p> <p>b. Tidak boleh membuat madharat</p>	<p>a. Seorang pendonor yang menyumbangkan organnya sangat mungkin mengalami</p>	

	<p>pada diri sendiri dan tidak boleh pula membuat madhurat pada orang lain. (HR. Ibnu Majah). 2340.</p> <p>c. Menghindari kerusakan didahulukan daripada meraih masalah.</p>	<p>ketidak wajaran atau mengurangi kesehatan tubuhnya dengan diambilnya salah satu dari organ yang disumbangkan.</p> <p>Karena mustahil Allah menciptakan mata, ginjal, jantung atau organ lainnya secara berpasangan atau tunggal tanpa ada hikmah dan manfaat untuk manusia.</p> <p>b. Seorang dokter yang bertujuan mengurangi penderitaan orang yang sakit atau memperpanjang kehidupan pasien dengan cara bahan yang digunakan untuk pengobatan itu menimbulkan madharat yang baru, itu dilarang karena sejalan dengan bunyi hadits samping.</p>	
--	--	---	--

Dalam pendapat para ulama tentang pengobatan menggunakan organ tubuh atau transplantasi organ hidup atau mati dalam keadaan normal (bukan darurat) mereka sepakat tidak membolehkan. Dengan kata lain, bahwa apabila ada obat lain selain organ tubuh manusia, maka penggunaan organ tubuh manusia (hidup atau mati) tidak dibenarkan. Namun dalam keadaan darurat, para ulama fiqih sepakat menyatakan boleh memakan daging mayat manusia sekedar untuk mempertahankan hidup, karena tidak ada lagi yang bisa dimakan.

Adapun pengobatan yang mengenai pemanfaatan organ tubuh yang telah wafat, sebagian ulama mazhab Hanafi, mazhab Maliki dan sebagian mazhab az-Zahiri tidak boleh memanfaatkan organ tubuh manusia untuk pengobatan berdasarkan analisis al-Qur'an dan Hadits sebagai berikut:

Firman Allah SAW dalam al-Qur'an (2) ayat 195:

ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة

Artinya: "...dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan..."

Dan dalam hadits Rasulullah SAW:

حد ثنا هشام بن عمار. قال: حد ثنا عبد العزيز بن محمد الدروى. قال:

حد ثنا سعد بن سعيد, عن عمرة عن عائشة؛ قالت: قال رسول الله صلى

الله عليه وسلم "كسر عظم الميت ككسره حيا"

Mewartakan kepada kami Hisyam bin 'Ammar, dia berkata: mewartakan kepada kami 'Abdul 'Aziz bin Muhammad Ad-Darawardiy. Dia berkata: Mewartakan kepada kami Sa'ed bin sa'id dari 'Amrah, dari 'Aisyah di berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Menghancurkan tulang mayit adaah seperti menghancurkannya ketika hidup. (HR. Ibnu Majah) 1616.⁷²

Disini penulis sepakat dengan pendapat para ulama yang melarang pengobatan yang menggunakan organ mayat, dan akan lebih dilarang lagi menggunakan organ orang yang masih hidup. Dengan dilarangnya pengobatan dengan cara transplantasi organ dapat mengurangi jumlah korban manusia yang diambil organnya, yang nantinya berdampak pada pengurangan optimal kesehatan manusia. Tubuh manusia adalah sesuatu yang suci, yang Allah SAW ciptakan dengan sebaik-baiknya ciptaan dan Tubuh manusia

⁷²Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini Ibnu Majah, *Ensiklopedia Hadits 8; Sunan Ibnu Majah*, diterjemah Saefudin Zuhri, cet. 1, (Jakarta: Almahira, 2013), hlm. 285.

adalah amanah : hidup, diri, dan tubuh manusia pada dasarnya adalah bukan miliknya sendiri, tapi pinjaman dari Tuhan dengan syarat untuk dijaga, karena itu manusia tak memiliki hak untuk mendonorkan, menyumbangkan apalagi menjualnya pada orang lain.

Ditinjau dari maqasid syari'ah kontemporer dalam hal ini maqasid umum. Melihat Jual-beli organ tubuh dalam pasal 64 UU kesehatan no. 33 tahun 2009 pada jangkauan orang yang diliputi oleh maqasid. *Maqasid umum* yang keberadaan ruhnya ada pada setiap hukum Islam yang bercirikan, keniscayaan, keadilan, kemudahan.

Menjaga jiwa yakni, organ tubuh dan jiwa manusia adalah satu keutuhan yang harus di jaga dan dimuliakan, maka tidak boleh ada organ manusia di jadikan barang untuk pengobatan karena manusia itulah yang harus kita jaga dan muliakan kehidupannya, namun berbeda jika manusia itu dijadikan sebagai sarana/alat untuk pengobatan, maka diboleh.

Menjaga keturunan yakni, mentransplantasikan atau menjual organ tubuh kepada orang yang sakit dapat membantu kehidupannya jika itu berhasil. Mentransplantasikan organ tubuh untuk orang sakit yang manfaatnya hanya untuk seorang/individu (resipen) saja, maka ini tidak sejalan dengan tujuan dari maqasid kontemporer. Maqasid Jasser Auda menginginkan agar setiap tujuan atau manfaat yang di capai itu dalam skala yang besar (masyarakat atau umat manusia). Namun berbeda jika organ tubuh yang di hibahkan untuk pendidikan, yang organ tubuh tersebut di jadikan untuk praktek pendidikan kedokteran yang manfaatnya sangat luasa dan besar atau di otopsi guna untuk

mengungkap/menemuka wabah penyakit yang terjadi dalam masyarakat untuk mencari jalan keluarnya.

Menurut jumhur ualama fiqih yang terdiri dari sebagian ulama Mazahab Hambali, ulama Mazhab Maliki, ulama Mazhab Syafi'i dan sebagian Mazhab Zaidiah berpendirian bahwa memanfaatkan organ tubuh manusia sebagai pengobatan dalam keadaan darurat di bolehkan. Menurut para ulama yang membolehkan ini, hadis yang diriwayatkan Imam Abu Daud yang melarang memotong tulang mayat tersebut berlaku jika dilakukan semena-mena tanpa manfaat.

Dari kalangan Majelis Ulama Indonesia sepakat tentang kebolehan menyumbangkan organ tubuh manusia seperti, kornea mata, jantung kepada orang lain, baik semasa ia hidup maupun setelah ia wafat. Fatwa tersebut diambil dari dalil yang menunjukkan pada ayat al-Qur'an yang berisikan ajaran Islam.

Yang menganjurkan agar umat Islam hidup secara baik dan menolong sesama manusai. Dengan mengutip ayat al-Qur'an yang berbunyi;

تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

...Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan Taqwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan... (Q.s. al-Maidah, 5:2).

Fatwa yang menunjuk pada dua hadits, satu diantaranya mengatakan bahwa Allah tidak akan menciptakan penyakit sebelum terlebih dulu menciptakan obatnya, dan yang kedua menyatakan bahwa bagi setiap penyakit pasti ada

obatnya. Fatwa ini mengakui bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang tertinggi derajatnya, yang pelestariannya harus diusahakan sebaik-baiknya.⁷³

Dari semua pendapat yang membolehkan transplantasi organ tubuh sebagai media pengobatan dan melarang jual beli. Bahwa maqasid yang terdapat dengan diperbolehkannya transplantasi organ tubuh untuk penyembuhan pasien yakni agar mampu diselamatkan nyawa resipien. Karena menyelamatkan jiwa adalah bagian dari salahsatu tujuan dari maqasid syariah, maka segala sesuatu yang dilarang atau haram jika memiliki kandungan untuk penyembuhan orang yang jiwanya terancam maka hukumnya bisa menjadi halal.

Dari semua pendapat yang membolehkan transplantasi organ dan jual-beli organ dengan pendapat yang menentang transplantasi organ dan jual atau pendapat yang membolehkan transplantasi dan melarang jual beli organ manusia. Menurut pandangan penulis bahwa;

- a. Pengobatan menggunakan transplantasi organ manusia tidak dibenarkan/dilarang karena mendatang madhurat baru seperti yang terdapat dalam hadit nabi: tidak boleh membahayakan dan tidak boleh saling membahayakan, dan didalam cita-cita bangsa Indonesia kesehatan juga merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsure dari kesejahteraan yang harus di wujudkan. Mewujudkan kesehatan dengan menambah penderita kesehatan yang baru bukan cara yang tepat untuk mensejahterakan rakyat, tapi seharusnya dunia medis menciptakan alat

⁷³ Mohammad Atho Mudzhar, *Fatwas of the council of Indonesia 'Ulama'*; 1975-1988, dialih bahasakan oleh Soedarso Soekarno, *Fatwa-fatwa Ulama Indonesia*, sebuah studi tentang pemikiran hukum Islam di Indonesai 1975-1988, (Jakarta: INIS, 1993), hlm. 125.

atau menemukan gizi makanan yang bisa memulihkan kembali organ tubuh pasien.

- b. Pengobatan menggunakan transplantasi organ boleh dilakukan dengan syarat bahwa; *pertama*, organ yang didonorkan itu, bisa regenerasi (diambil tumbuh lagi) contoh darah. *Kedua*, pendonor organ itu tidak menimbulkan bahaya pada diri sendiri. *Ketiga*, penggunaan organ tubuh benar-benar dalam keadaan darurat dan dapat izin dari semua pihak yang berwenang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Undang-undang dengan tegas melarang jual-beli organ tubuh manusia walaupun organ tubuh tersebut di tujukan untuk transplantasi yang menunjang kesehatan dan bahkan Undang-undang mempertegas juga dengan membuat pasal 192 pidana
2. Bahwa Undang-undang kesehatan dibentuk berdasarkan lima pertimbangan; *Pertama*, Undang-undang no. 23 Tahun 1992 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, tuntutan dan kebutuhan dalam masyarakat. *Kedua*, kesehatan ialah Hak asasi manusia dan salah satu unsure dari kesejahteraan. *Ketiga*., memiliki prinsip kegiatan kesehatan yang nondiskriminatif, partisipatif dan berkelanjutan. *Dan kelima*, pembangunan kesehatan adalah tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
3. Maqasid syariah Jasser Auda melihat, jual-beli organ tubuh manusia memiliki implikasi dengan pengobatan transplantasi organ tubuh manusia, jika pengobatan yang dilakukan dengan cara transplantasi ini tidak memiliki batasan-batasan yang jelas dan rinci yang diperbolehkan hukum maka akan sangat membahayakan bagi kelangsungan hidup masyarakat.

Dengan diperbolehkan pengobatan dengan cara transplantasi organ maka akan banyak bentuk transaksi jual beli organ yang terjadi, bisa berbentuk jual beli secara terang-terang (seperti orang menjual sayuran),

atau jual beli dengan syarat (seperti, seorang yang memberikan organ miliknya kepada resipen namun dengan syarat utang yang dimiliki pendonor harus dilunasi), ada juga yang dengan cara menculik orang lain untuk diambil organnya kemudian dijual kepada orang lain yang membutuhkan, yang semua ini sebab dari diperbolehkannya pengobatan yang dilakukan dengan cara transplantasi organ tubuh, dan solusinya adalah harus terus dan terus melakukan pencarian sampai menemukan obat yang tepat/cocok, yang dalam hal ini adalah para apoteker atau para ilmuwan yang bergelut dalam hal itu.

Sedangkan untuk mengurangi kerusakan- kerusakan yang terjadi akibat/ dampak dari jual beli organ tubuh ini adalah menutup sarana yang ada celah terjadinya jual beli organ, menggunakan *sad al-Zara'i*.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian dan pengkajian mengenai Pasal 64 UU kesehatan no. 33 tahun 2009, maka saran penulis dalam penelitian ini adalah

1. Para legislative perlu kiranya untuk meninjau kemabli mengenai pemberlakuan Pasal 64 UU Kesehatan no. 33 Tahun 2009
2. Berharap para peneliti selanjutnya khususnya akademik hukum agar bisa mengungkap lebih banyak dan luas mengenai masalah-masalah atau temuan-temuan baru dalam dunia medis di era modern saat ini dan kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agama, Kementrian., 2007, *Bukhara Al-Qur'an Tajwid&Terjemah*. Bandung: PT SygmaExamediaArkanleema.
- Abdullah, Amin., dkk., 2002, *Mazhab Jogja. Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Press.
- Aristantie, Desi Widya., Suhariningsih, dkk. 2014, *Perjanjian Antara pendonor dan Pasien yang Membutuhkan "Ginjal" untuk Transplantasi (Analisa Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan,(Online), dikutip dari <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/585/575>. pada hari sabtu, tanggal 3 juni 2017, jam. 13.02 WIB*
- Auda, Jasser., 2007. *Maqaṣīd Syarīah al-Shariah as philoshopy of Islam Law: a Systems Approach*, London: International Institut of Islamic Thought.
- , 2008, *Maqaṣīd Syarīah Al-Syari'ah A Beginer's Guide*, London: The International Institute of Islamic Thought.
- , 2013, *Al-Maqaṣīd Syarīah Untuk Pemula*, Ali Abdel Mon'im (ter.), Yogyakarta: Suka Press.
- , *Mahasin Al-Shara'i Fi Furu; Al-Shafi'iyyah Kitab Fi Maqaṣīd Syarīah Al-Syari'ah the Beauty Of the Law On Branch Of Shafi'i's Though Of Maqaṣīd Syarīah Al-Syari'ah*. Naskah ini selsai pada 7 Februari 969 M.
- , *Maqaṣīd Syarīah Al-Syari'ah*, Artikel Makhdal Maqaṣīd Syarīahi li-Al-ijtihad.
- 1998, *Kamus Al-Munjid*, Dar el-Machreq Sarl Publishers, Beirut-Lebanon.
- Abu Ishaq al-Syathibi, 1997, *Al-Muwaffaqat Fi Ushul Al-Ahkam*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Azwar, Saepudin.,2004, *Metode Penelitian*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Christianto, Hwian., 2011, *Konsep Hak seseorang atas Tubuh dalam Transaksi Organ Berdasarkan Nilai kemanusiaan, Jurnal MIMBAR HUKUM*, Vol. 23, No. 1, Februari 2011. Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Surabaya.
- Dahlan, Abdul Azis., 1997, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.

- Damanik, Mayesti E. 2014. *Peran Kepolisian Terkait Tindak Pidana Jual Beli Organ Dan Atau Jaringan Tubuh Dalam Rangka Transplantasi Organ Tubuh*, <http://e-journal.uajy.ac.id/8119/1/Jurnal.pdf> 28-05-2017. jam 14:38.
- Dewi, Andi Rosita., [http://www. Google.co.id/amp/s/www.brilio.net/amp/news/66-organ-tubuh-ini-ternyatapaling sering diperdagangkan-160122s.html](http://www.Google.co.id/amp/s/www.brilio.net/amp/news/66-organ-tubuh-ini-ternyatapaling-sering-diperdagangkan-160122s.html).dipublikasikan 22 januari 2016. Jam 14:05.
- Djazuli, Ahmad., 2006, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana.
- Efendi, Satria., 2005, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana.
- El- Mun'im, 'Ali 'Abd., Rosidin., 2015. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāṣid Syarīah*, Bandung: PT Mizan Pustaka.
- Frengky, Andri Putra., 2013, *Analisis Yuridis Perundang-undangan Terkait Pidana Jual Beli Organ Tubuh Untuk Kepentingan Transplantasi Organ Ginjal (Studi Perbandingan Antara Indonesia dengan Philipina)*, <http://documents.tips/documents/jurnal-frengky-andri-putra-0810113283pdf.html>. diakses pada tanggal 27 april 2017. jam 12:47.
- Ghani, Ruslan A., 2015, *Perdagangan Organ Tubuh Manusia Diliht Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Dan Menurut Hukum Islam*, <http://ukmsyariah.org/wp-content/uploads/2015/12/05-Ruslan-Abdul-Gani.pdf>. diakses pada tanggal 28 Mei 2017jam 15:00.
- Ghani, Ruslan A., Armansyah, Yudi., 2016' *Penegakan Hukum Kasus Jual Beli Di Indonesia: Model integrati dengan pendekatan hukum Islam dan UU kesehatan, Jurnal Fenomena, Vol. 8, No. 2, (2016)*. Dosen Hukum Fakultas IAIN Sulthan Thoha Saepuddin Jambi.
- Handayani,Trini., 2012, *Fungsionalisasi Hukum Pidana terhadap Perbuatan Perdagangan Organ Tubuh Manusia khususnya Ginjal untuk kepentingan Transplantasi*, Bandung: Penerbit Mandar Maju.
- <http://e-journal.uajy.ac.id/8119/1/JURNAL.pdf> 28-05-2017.pada kamis, 7 September 2017, 234wpukul 14:38.
- <https://staff.blog.ui.ac.id/ari.fahrial/2012/05/01/transplantasi-dan-jual-beli-organ/> pada kamis, 7 september 2017, pukul 13:49 WIB.
- Ibrahim, Jhonny., 2006. *Teori&MetodologiPenelitianHukumNormatif (Cetke2)*. Yogyakarta: Bayumedia Publishing.

- Mudzhar, Atho Mohammad., 1993, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*. Muhammad, Abdullah bin Ismail Al-Buqhari., 2012, *Ensiklopedia Hadis 2: shohih al-Buqhari 2*, penerjemah Subhan, Abdullah Idris, dkk, Jakarta: Almahira
- Muhammad, Isa bin Isa At-Tirmidzi., 2013, *Ensiklopedia Hadis 6: Jami' At-Tirmidzi*, penerjemah Tim Darusunah Idris, Huda dkk, Jakarta: Almahira
- Muhdlor, A Zuhdi., *The Study Of Politic Of Law Against The Adoption Of Law In Global Era / Kajian Politik hukum Terhadap Transplantasi Hukum Di Era Global*. Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 5 Nomor 2, Juli 2016 : 195-208.
- Nasution, Khoirudin., 2009, *Pengantar Studi Islam*, Yogyakarta: Rosda.
- Nata, H Abdullah, 2003, *Masail Al-Fiqhiyah*, Jakarta: Kencana.
- Sahroni, Oni., A. Karim, Adi Warman., 2015, *Maqaṣīd Syarīah Bisnis dan Keuangan Islam (Sintesis Fikih dan Ekonomi)*, Jakarta: Rajawali Perss.
- SilvyArofah, Aini., *Wakaf Organ Tubuh Manusia Dalam Perspektif Hukum Islam.*, Az Zarqa', Vol.5, No. 2, Desember 2013.
- Sukanto, Soerojo., Mamudji, Sri., 2006, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Susanto, Agus., *Akibat Hukum Jual Beli Organ Ginjal Manusia Dalam Upaya Medis Transplantasi Organ dan Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pasien Gagal Ginjal Terminal*, Tesis di Universitas Katolik Soegija pranata Semarang, 25 Juli 2015.
- Veronica Simbolon, Melinda., *Transplantasi Organ Tubuh Manusia, Lex et Soletatis*, Vol.1/No.1/Jan-Mrt/2013.
- Yesenia Amerelda. 2015. *Tindak Pidana Organ Tubuh Manusia Menurut Ketentuan Hukum Positif Indonesia*, Artikel LEX ET SOCIETATIS, Vol. III, No. 9, Oktober 2015. Mahasiswa Fakultas Hukum UNSRAT.
- Zuhdi, Masfuk., 1997, *Masail Fiqhiyyah*, Cet. 10, Jakarta: PT Toko Gunung Agung.
- Zuriah. 2017, *Chemical Castration (Kebiri Kimia) Dalam PERPU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Menurut Tinjauan Hak Asasi Manusia dan Maqaṣīd Syarīah)*. Tesis, Yogyakarta: UII Yogyakarta.



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

DIREKTORAT PERPUSTAKAAN

Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang Km. 14,5, Yogyakarta 55584, INDONESIA
Telp: (0274) 898 444 Psw. 2301 - 2324; Fax: (0274) 898 444 Psw. 2091
<http://library.uii.ac.id>; e-mail: perpustakaan@uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 973254309/Perpus/10/Div.PP/VI/ 2018

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ismanto**
NIK : **861002112**
Jabatan : **Kepala Divisi Pelayanan Pemakai Direktorat Perpustakaan**

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Ahmad Sibawai
Nomor Mahasiswa : 14913176
Fakultas / Prodi : IAI / Magister Studi Islam
Judul Karya Ilmiah : Larangan Jual Beli Organ Tubuh Dalam Pasal 64 UU Kesehatan
No. 33 Tahun 2009 Menurut Maqasid Syari'ah Jasser Auda

arya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi menggunakan aplikasi Turnitin dengan hasil **19 (Sembilan belas) %**.

emikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

assalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 07 Juni 2018

Kepala Divisi Pelayanan Pemakai

Direktorat Perpustakaan

Ismanto

NIK: 861002112

ARANGAN JUAL BELI ORGAN TUBUH DALAM PASAL 64 UU KESEHATAN NO. 33 TAHUN 2009 MENURUT MAQASID SYARIAH JASSER AUDA

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

19%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

1%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

i-lib.ugm.ac.id

Internet Source

8%

stikesmbbaksos.blogspot.com

Internet Source

2%

www.slideshare.net

Internet Source

2%

www.jasser.org

Internet Source

1%

www.belajarbagus.com

Internet Source

1%

ukmsyariah.org

Internet Source

1%

jhodymrzbraine.blogspot.com

Internet Source

1%

chasaanteter.blogspot.com

Internet Source

1%

9

repository.uinjkt.ac.id

Internet Source

1%

0

ninakonbanwa.blogspot.com

Internet Source

1%

1

media.neliti.com

Internet Source

1%

clude quotes

On

Exclude matches

clude bibliography.

CURRICULUM VITE

A. Data Pribadi

Nama : Ahmad Sibawai

Tempat Tanggal Lahir : Bengkel, 12 April 1989

Alamat : Bengkel Barat, Labuapi, Lombok (NTB)

No Hp :

Email : ahmadsibawai971@gmail.com

B. Jenjang Pendidikan Formal

1. MI Darul Qur'an Bengkel Labuapi 1996-2002
2. MTs Pon-Pes Al-Aziziyah Gunungsari 2002-2005
3. MA Madrasatul Qur'an Tebuireng Jombang 2005-2008
4. S1 Fakultas Syari'ah Ahwal al-Syakhsyiyah UNHAS Y Tebuireng Jombang 2009-2013
5. Sedang proses S2 Fakultas Agama Islam, Konsentrasi Hukum Islam UII Yogyakarta 2014- sampai saat ini 2018

C. Jenjang Pendidikan Informal

1. Tahfidz Qur'an Murni Madrasatul Qur'an Tebuireng Jombang 2008-2010
2. Madrasah Diniyah Darul Falah Jepara 2011
3. Tahfidz Qur'an Nurul Jadid Parimono Jombang 2011-2014